

**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA AKAD**

**MURABAHAH YANG DIBATALKAN OLEH HAKIM**

**(Studi Putusan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS.)**

**TESIS**



**Oleh:**

**RETNO AYU WULANDARI, S.H.**

**21921077**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN**

**PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA AKAD  
MURABAHAH YANG DIBATALKAN OLEH HAKIM  
(Studi Putusan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS.)**

Oleh:

**Nama Mahasiswa : RETNO AYU WULANDARI**

**NIM : 21921077**

**BKU : MAGISTER KENOTARIATAN**

**Telah diajukan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan  
dinyatakan LULUS pada 11 Januari 2024**

**Program Magister (S-2) Kenotariatan**

Pembimbing

Tanda Tangan

**Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum. Ph.D**



Penguji

**Dr. Nurjihad, S.H., M.H.**



**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**



Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



**Dr. Nurjihad, S.H., M.H.**

## **MOTTO**

“Jangan berkata “tidak bisa” sebelum mencoba”

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (QS. Ar Ra’d : 11)

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah : 6)

“Jangan pernah menyepelekan sesuatu yang kecil, karena dari sesuatu yang kecil itu lah dapat menjadi besar”

## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini merupakan bagian dari ibadahku kepada Allah SWT, karena hanya kepadaNya lah kami menyembah dan kepadaNya lah kami memohon pertolongan.

Sekaligus sebagai ungkapan terima kasihku kepada:

Bapak dan Ibuku dan keluargaku yang selalu memeberikan support dan motivasi dalam hidupku

Sahabat-sahabatku yang selalu siap menemaniku dan membantuku dalam pengerjaan tesis ini

Serta teman-teman UII fakultas hukum yang selalu memberikan inspirasi

**ORISINALITAS PENULISAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS AKHIR**  
**MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Retno Ayu Wulandari

No. Mahasiswa : 21921077

Adalah benar-benar Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul: PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA AKAD MURABAHAH YANG DIBATALKAN OLEH HAKIM (Studi Putusan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS).

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no. 1 dan no. 2) saya sanggup menerima sanksi, baik administratif akademik, bahkan pidana, jika saya

terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak dan kewajiban saya, di depan Majelis dan Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 20 Januari 2024

Penulis



**(RETNO AYU WULANDARI)**

No. Mahasiswa 21921077

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA AKAD MURABAHAH YANG DIBATALKAN OLEH HAKIM (Studi Putusan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS).”.

Tesis ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Strata 2 Program Studi Magister Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Selain itu, tesis ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap dapat belajar lebih banyak lagi dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkan. Tesis ini tentunya juga tidak lepas dari bimbingan, masukan, dan arahan dari berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Nurjihad, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D. sebagai dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktu untuk membimbing saya dan membantu menyelesaikan tesis ini.

4. Orangtua tercinta, Bapak Jumino dan Ibu Sri Suryani serta kakak saya Retno Wahyu Kusumaningrum yang telah mendokan, memberikan dukungan dan memotivasi dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa mengaruniakan rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka semua. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Januari 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                   | ii   |
| <b>MOTTO</b> .....                                | ii   |
| <b>ORISINALITAS PENULISAN</b> .....               | iv   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                       | vi   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                           | viii |
| <b>ABSTRAK</b> .....                              | xi   |
| <b>BAB I: PENDAHULUAN</b>                         |      |
| <b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....            | 1    |
| <b>B. Rumusan Masalah</b> .....                   | 10   |
| <b>C. Tujuan Penelitian</b> .....                 | 10   |
| <b>D. Orisinalitas Penulisan</b> .....            | 11   |
| <b>E. Tinjauan Pustaka / Kerangka Teori</b> ..... | 20   |
| <b>F. Metode Penelitian</b> .....                 | 32   |
| 1. Pendekatan Penelitian.....                     | 33   |
| 2. Objek Penelitian .....                         | 34   |
| 3. Bahan Hukum.....                               | 35   |
| 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....            | 36   |
| 5. Analisis Bahan Hukum.....                      | 36   |
| <b>G. Sistematika Penulisan</b> .....             | 37   |



**BAB II: TINJAUAN TENTANG KEADILAN, PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM, PERLINDUNGAN HUKUM, JABATAN NOTARIS, AKTA NOTARIS, AKAD SYARIAH, DAN PEMBIAYAAN MURABAHAH**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>A. Tinjauan tentang Keadilan .....</b>                 | <b>40</b> |
| 1. Pengertian Keadilan .....                              | 40        |
| 2. Keadilan dalam Hukum .....                             | 44        |
| <b>B. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Hukum .....</b> | <b>48</b> |
| 1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum .....              | 48        |
| 2. Pertanggungjawaban Hukum Secara Pidana .....           | 54        |
| 3. Pertanggungjawaban Hukum Secara Perdata .....          | 58        |
| <b>C. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum .....</b>       | <b>62</b> |
| 1. Pengertian tentang Perlindungan Hukum .....            | 62        |
| 2. Bentuk Perlindungan Hukum .....                        | 64        |
| <b>D. Tinjauan tentang Jabatan Notaris .....</b>          | <b>67</b> |
| 1. Pengertian Jabatan Notaris .....                       | 67        |
| 2. Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Notaris .....      | 69        |
| 3. Pengawasan dan Pembinaan terhadap Notaris .....        | 76        |
| <b>E. Tinjauan tentang Akta Notaris .....</b>             | <b>80</b> |
| 1. Pengertian Akta .....                                  | 80        |
| 2. Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Tertulis .....         | 83        |
| 3. Keabsahan Akta .....                                   | 86        |
| 4. Pembatalan Akta .....                                  | 88        |

|   |     |
|---|-----|
| <b>F. Tinjauan tentang Akad Syariah</b> .....   | 89  |
| 1. Pengertian Akad Syariah .....  | 89  |
| 2. Rukun dan Syarat Akad.....   | 92  |
| 3. Asas-Asas Akad Syariah .....   | 95  |
| 4. Aib Akad .....   | 96  |
| <b>G. Tinjauan tentang Akad Pembiayaan Murabahah</b> .....  | 97  |
| 1. Pengertian Akad Pembiayaan Murabahah.....  | 97  |
| 2. Dasar Hukum Akad Pembiayaan Murabahah .....  | 99  |
| <b>BAB III: PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA AKAD MURABAHAH YANG DIBATALKAN OLEH HAKIM</b>  |     |
| <b>A. Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Akad Murabahah yang Dibatalkan oleh Hakim</b> .....  | 101 |
| <b>B. Perlindungan Hukum Musytari pada Pembiayaan Murabahah yang Dibatalkan terhadap Perubahan Isi Akta secara Sepihak oleh Notaris dan Ba'i dalam Akad Murabahah</b> ..... | 131 |
| <b>BAB IV: PENUTUP</b>  |     |
| <b>A. Kesimpulan</b> .....  | 146 |
| <b>B. Saran</b> .....   | 147 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....   | 149 |

## ABSTRAK

Penelitian pertanggungjawaban notaris terhadap akta akad murabahah yang dibatalkan oleh hakim, studi atas putusan nomor 1957/pdt.g/2018/pa.js ini mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana pertanggungjawaban notaris terhadap akta akad murabahah yang dibatalkan oleh hakim serta bagaimana perlindungan hukum musytari pada pembiayaan murabahah yang dibatalkan terhadap perubahan isi secara sepihak oleh notaris dan bai dalam akad murabahah. Jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan yang *pertama*, yaitu pertanggungjawaban hukum terhadap notaris yang aktanya dibatalkan oleh hakim belum memenuhi pertanggungjawaban hukum secara perdata karena tidak ada sanksi berupa ganti rugi yang diberikan kepada notaris. *Kedua*, perlindungan hukum bagi musytari yang aktanya dibatalkan akibat adanya perubahan isi akta secara sepihak oleh notaris dan ba'i yaitu musytari belum sepenuhnya terpenuhi. Seharusnya seorang notaris yang aktanya dibatalkan oleh hakim akibat tindakannya yang merubah isi akta secara sepihak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum secara perdata dan sebagai alternatif lain dapat juga dipertanggungjawabkan secara pidana, maupun administratif. Selanjutnya mengenai perlindungan hukum terhadap musytari yang akta akanya batal akibat adanya perubahan isi akta secara sepihak yang dilakukan notaris dan ba'i dapat dilakukan dengan menuntut ganti rugi dengan mengajukan gugatan secara perdata maupun tuntutan secara pidana.

Kata kunci: *pertanggungjawaban hukum, perlindungan hukum, notaris, akad murabahah.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bidang perbankan yang berkembang di Indonesia saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat yaitu sudah berbasis ekonomi syariah. Adanya ekonomi syariah ini ditandai dengan berdirinya lembaga perbankan syariah. Bank syariah atau yang selanjutnya disebut Ba'i merupakan lembaga keuangan syariah yang berperan sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya ke Ba'i kemudian Ba'i menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Ba'i merupakan bank yang kegiatannya berdasarkan pada prinsip hukum Islam, dan di dalamnya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah/musyteri. Imbalan yang diterima oleh Ba'i maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian.<sup>1</sup>

Berkembangnya industri perbankan syariah di tengah masyarakat sekarang ini tidak terlepas dari faktor kepercayaan masyarakat kepada sistem perbankan syariah,<sup>2</sup> bahkan pada perkembangan selanjutnya perbankan syariah banyak diminati nasabah non muslim. Salah satu pimpinan Bank Indonesia

---

<sup>1</sup> Fathia Dwi Utari, *Penerapan Penyelesaian Pembiayaan Konsumtif Bermasalah Berbasis Pendekatan SR3 (Studi Kasus BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Palangkaraya)*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019, hlm 1.

<sup>2</sup> Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah: Regulasi, Implementasi dan Formulasi Kepatuhan terhadap Prinsip-prinsip Islam*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 23.

menyatakan bank syariah yang secara konsep lebih adil, *fair* dan terbuka atau transparan menjadi daya tarik tersendiri bagi kalangan non muslim.<sup>3</sup>

Perbankan syariah yang semakin berkembang, mendorong produk-produk di dalamnya juga semakin berkembang. Berbagai macam produk memiliki pola-polanya, diantaranya:<sup>4</sup>

1. Pola titipan (*wadi 'ah yad amanah* dan *wadiah yad ad-dhamanah*);
2. Pola pinjaman seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, pola jual beli *murabahah* dan *istishna*; dan
3. Pola sewa seperti *ijarah* dan *ijarah muntahia bittamilk*, dan pola lainnya seperti *wakalah*, *kafalah* dan akad *rahn* atau gadai.

Perbankan syariah dalam operasionalnya harus selalu mengikuti konsep atau prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak.
2. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dana pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.

---

<sup>3</sup> Agus Pandoman, *Seluk Beluk Jaminan Non Hutang pada Perbankan Syariah*, Insan Paripurna, Yogyakarta, 2020, hlm. 20.

<sup>4</sup> Ascara, *Akad dan Produk Bank Syariah*, PT Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 2.

<sup>5</sup> Bagya Agung Prabowo, *Hybrid Contract dalam Inovasi Produk-produk Perbankan Syariah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2022, hlm. 17.

3. Transparan, lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya.
4. Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

Praktik bisnis yang dilaksanakan pada perbankan syariah senantiasa bersandar pada kontrak bisnis syariah dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah terdapat pada kontrak pembiayaan syariah yang diselenggarakan lembaga perbankan syariah. Kontrak dalam perbankan syariah biasa disebut sebagai akad. Menurut Ahmad Azhar Basyir memberikan definisi bahwa akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada *al-Asybah wa annadhoir li ibni najim*, dan *al-mantsur*.<sup>6</sup>

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka (3) Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.<sup>7</sup> Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk

---

<sup>6</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 65.

<sup>7</sup> Lihat Pasal 1 angka (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>8</sup> Kesimpulannya adalah bahwa akad merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut secara timbal balik.

Perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan senantiasa mendasarkan pada perjanjian (kontrak), sehingga hukum perjanjian Islam yang rukun dan syaratnya telah diatur dalam Al-Qur'an, hadits, ijma' dan qiyas menjadi relevan dan penting dalam operasional perbankan syariah.<sup>9</sup> Maka penyebutan kontrak dalam perbankan syariah lebih tepat adalah akad. Menurut Undang-undang Perbankan Syariah akad adalah kesepakatan tertulis antara Ba'i atau UUS dan pihak lain atau nasabah yang selanjutnya disebut dengan Musytari memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.<sup>10</sup> Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-aqdu* yang berarti ikatan atau simpul tali.<sup>11</sup>

Akad menjadi sesuatu yang penting dalam setiap transaksi, termasuk akad atau transaksi dalam bisnis syariah. Suatu perjanjian agar mendapatkan kekuatan hukum, maka harus tercatat di hadapan notaris. Berdasarkan hal itu,

---

<sup>8</sup> Lihat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 Ayat (1).

<sup>9</sup> Bagya Agung Prabowo, *Op. Cit.* hlm. 100.

<sup>10</sup> Lihat Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>11</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 7.

setiap bisnis termasuk di dalamnya adalah bisnis syariah selalu membutuhkan notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik sesuai dengan tugasnya yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.<sup>12</sup>

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia berpengaruh pada instrumen lainnya, seperti lembaga notaris yang selama ini terlibat dalam mengeluarkan surat keterangan hukum mengenai akad-akad bisnis syariah.<sup>13</sup> Suatu perjanjian agar mendapatkan kekuatan hukum, maka harus tercatat di hadapan notaris, karena itu setiap bisnis syariah termasuk di dalamnya adalah bisnis syariah selalu membutuhkan notaris sebagai pejabat yang membuat akta autentik sesuai dengan tugasnya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014.<sup>14</sup>

Notaris oleh negara dilimpahi wewenang untuk melaksanakan sebagian tugas negara di bidang hukum privat, berkenaan dengan pelaksanaan akad-akad syariah, sering diminta untuk mengotentikkan hubungan hukum para pihak. Pengotentikkan hubungan hukum tersebut untuk menjamin kepastian, ketertiban

---

<sup>12</sup> Pandam Nurwulan, "Akad Perbankan Syariah dan Penerapannya dalam Akta Notaris Menurut Undang-undang Jabatan Notaris", *JH Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Volume 25 Nomor 3, 2018, hlm. 625.

<sup>13</sup> Ustad Aidil, *Mengenal Notaris Syariah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 40.

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 85.



dan perlindungan hukum, maka dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat oleh atau di hadapan notaris.<sup>15</sup>

Perbankan syariah sebagai subsistem dari sistem perbankan nasional yang diatur secara khusus dalam Undang-undang Perbankan Syariah (UUPS) juga menggunakan jasa hukum notaris di dalam setiap kegiatan bisnisnya, terutama yang terkait dengan Akta Akad Pembiayaan (AAP). Namun, hal yang perlu ditekankan di sini adalah produk-produk perbankan syariah menggunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum ekonomi syariah, yaitu segala bentuk pencatatan perjanjian bisnis yang dituangkan dalam akta notarisnya pun harus pula merujuk kepada norma-norma hukum ekonomi syariah.<sup>16</sup> Maka dari itu notaris dalam memformulasikan akad pembiayaan syariah harus memperhatikan rukun dan syarat sahnya akad sebagaimana ditentukan syariat Islam, klausula yang tercantum pada setiap pasal akad syariah dapat dilihat konstruksi hukumnya telah sesuai atau tidak dengan hukum kontrak syariah.<sup>17</sup>

Notaris dalam memformulasikan akta akad perbankan syariah, harus memperhatikan hal yang diatur di dalam Undang-undang Jabatan Notaris, serta pentingnya pemahaman di bidang perbankan syariah. Peraturan khusus mengenai bentuk akta syariah atau klausul akta akad syariah (kontrak) belum

---

<sup>15</sup> Pandam Nurwulan, *Op. Cit.* hlm. 625.

<sup>16</sup> Deni K Yusup, "Peran Notaris dalam Praktek Perjanjian Bisnis di Perbankan Syariah (Tinjauan dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)", *Al-'Adalah*, Volume XII Nomor 4, Desember 2015.

<sup>17</sup> Pandam Nurwulan, *Op. Cit.* hlm. 626.

ada sampai sejauh ini. Di dalam praktiknya, akad yang dibuat antara para pihak Ba'i dan Musytari masih mengacu pada hukum positif, begitu juga akad pembiayaan yang dibuat notariil. Bentuk akta akad syariah yang dibuat secara notariil agar dapat disebut sebagai akta autentik harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dari itu notaris dalam memformulasikan bentuk akta akad syariah wajib memperhatikan ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN).<sup>18</sup>

Bahwa dalam praktiknya masih terdapat akta akad syariah yang dibatalkan oleh hakim karena akta akad syariah tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya akad serta akta akad syariah tersebut juga melanggar ketentuan dari UUJN. Salah satu putusan hakim yang membatalkan akta akad syariah adalah putusan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS yaitu tentang batalnya akta murabahah antara PT Panah Steel (Musytari) dengan Bank Syariah (Ba'i). Dibatalkannya akta murabahah tersebut oleh hakim karena dalam akta murabahah tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya akad serta melanggar UUJN. Akad murabahah tersebut terdapat unsur paksaan yang jelas hal itu tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya akad serta adanya perubahan isi perjanjian yang dilakukan oleh notaris dan dari bank syariah tanpa sepengetahuan dari PT Panah Steel. Demikian ini juga jelas melanggar Pasal

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

48 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang melarang notaris untuk mengganti isi akta.<sup>19</sup>

Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dan Ba'i tersebut menyebabkan batalnya suatu akta murabahah. Selain adanya pelanggaran dalam akta murabahah tersebut juga berpengaruh pada kerugian yang dialami PT. Panah Jaya Steel. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka haruslah ada pertanggungjawaban dari notaris dan pihak Ba'i. Namun dalam putusan hakim tidak memberikan sanksi apapun kepada pihak Ba'i dan notaris.

Idealitanya seorang notaris memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan bagi rakyat atau masyarakat salah satunya dalam hal pembuatan akta notaris. Menurut Hans Kelsen tanggung jawab hukum adalah seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum.<sup>20</sup> Bentuk pertanggungjawaban notaris apabila terdapat pelanggaran yang dilakukannya tersebut merugikan orang lain maka notaris haruslah memberikan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Realitanya dalam putusan Hakim Nomor

---

<sup>19</sup> Lihat Pasal 48 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>20</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81.

1957/Pdt.G/2018/PA.JS. hakim tidak memberikan sanksi apapun terhadap notaris karena menurut hakim notaris tidak merugikan Musytari baik secara materil maupun imateriil, meskipun berdasarkan gugatan dan pertimbangan hakim notaris nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu merubah isi akta secara sepihak. Bentuk pertanggungjawaban dalam putusan tersebut tidak tercerminkan. Sehingga dalam hal ini notaris sama sekali tidak memberikan ganti rugi apapun kepada nasabah yang sudah dirugikan akibat dari dibatalkannya akta akad murabahah tersebut.

Idealitanya perlindungan hukum seorang nasabah yang mengalami kerugian akibat adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan notaris yaitu dengan mengajukan tuntutan ganti rugi kepada notaris.<sup>21</sup> Menurut ketentuan 1243 KUHPerdara, ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitor setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Realitanya perlindungan hukum nasabah yang mengalami kerugian akibat adanya pembatalan akta akad murabahah karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan notaris dalam putusan hakim tidak memutuskan ganti rugi yang harus diberikan notaris kepada musytari. Sehingga dalam hal ini perlindungan hukum

---

<sup>21</sup> Syahid Prakoso, Supanto, dan Rehnalemken Ginting, *Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang Dirugikan atas Dibatalkannya Akta Notaris oleh Pengadilan (Studi Putusan Nomor 52/Pdt/2021/PT.Smg)*, Seminar Nasional dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2022, hlm. 17.

bagi nasabah belum tercerminkan secara adil dalam Putusan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS tersebut. Padahal hukum itu memiliki tujuan untuk memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban notaris terhadap akta akad murabahah yang dibatalkan oleh hakim?
2. Bagaimana perlindungan hukum musytari pada pembiayaan murabahah yang dibatalkan terhadap perubahan isi secara sepihak oleh notaris dan ba'i dalam akad murabahah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban notaris terhadap akta murabahah yang dibatalkan oleh hakim.
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum musytari pada pembiayaan murabahah yang dibatalkan terhadap perubahan isi secara sepihak oleh notaris dan ba'i dalam akad murabahah.

#### **D. Orisinalitas Penulisan**

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan melalui internet, terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai pertanggungjawaban notaris terhadap akta akad syariah yang dibatalkan oleh hakim, di antaranya adalah:

1. Penelitian ini merupakan tesis yang ditulis oleh Surya Mustika Rajamuddin, S.H., dengan judul “Keabsahan Akad Syariah dalam Bentuk Akta Notaris Berdasarkan Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) *Studi Terhadap Akad Murabahah pada Perbankan Syariah*”, Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2020. Pada penelitiannya ini penulis merumuskan dua masalah untuk diteliti yaitu yang pertama bagaimanakah keabsahan akad syariah mengenai akad murabahah dalam bentuk akta notaris yang tidak mengikuti kepatuhan syariah, yang kedua yaitu apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa ekonomi syariah tentang akad murabahah pada perbankan syariah. Untuk melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian berupa normatif yang dianalisis secara kualitatif dan dideskripsikan dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Putusan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS. dan Putusan Nomor 2334/Pdt.G/2014/PA.Ba.

2. Penelitian ini merupakan tesis yang ditulis oleh Ahmad Perdana Putra, dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum Notaris Terhadap Pembatalan Isi Akta Melalui Putusan Hakim”, Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2021. Pada penelitiannya ini penulis merumuskan 2 permasalahan yang akan diteliti yaitu yang pertama apakah pertanggungjawaban hukum notaris terhadap pembatalan isi akta yang dibuat melalui putusan hakim, yang kedua yaitu apakah jaminan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan akibat dibatalkannya sebagian akad dalam akta yang dibuat notaris. Untuk melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian berupa penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang. Bahan hukum yang digunakan yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
3. Jurnal al-daulah, ditulis oleh Muhammad Ikhlas Supardin dan JM Muslimin tahun 2022 dengan judul Sengketa Pembiayaan Akad Murabahah (Analisis Komparasi). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam memutus perkara Nomor

1957/Pdt.G/2018/PA.JS. dan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.JS. penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan komparatif.

4. Jurnal Hukum Adigama, ditulis oleh Edric Victori dan Gunawan Djajaputra, tahun 2021 dengan judul Tanggungjawab Notaris Atas Akta Perjanjian Perkawinan yang Dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung (Studi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/PDT/2016). Pada penelitiannya ini penulis merumuskan 2 permasalahan yang akan diteliti yaitu yang pertama apa konsekuensi hukum akta perjanjian perkawinan yang tidak dibuat di hadapan notaris berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan dan Pasal 147 KUHPerdara, yang kedua yaitu apa pertanggungjawaban notaris dalam pembatalan akta perjanjian perkawinan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/Pdt/216 berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum normatif
5. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, ditulis oleh Sri Rahmayani, Sanusi, dan Teuku Bdurrahman, tahun 2020 dengan judul Perubahan Minuta Akta oleh Notaris secara Sepihak tanpa Sepengetahuan Penghadap (*the Changes of Minuta Deed by Notary Unilaterally*). Pada penelitiannya ini penulis bertujuan untuk menjelaskan perubahan minuta akta yang



dilakukan oleh notaris secara sepihak tanpa sepengetahuan salah satu penghadap. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif.

Kelima karya di atas, penulis berkesimpulan tidak terdapat kesamaan karena penulis berfokus pada kajian pertanggungjawaban notaris terhadap akta akad syariah yang dibatalkan oleh hakim studi atas Putusan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS. Apabila dilihat pada karya tulis pertama yang berfokus pada keabsahan akad syariah dalam bentuk akta notaris berdasarkan kepatuhan syariah sedangkan penelitian ini fokus pada pertanggungjawaban notaris terhadap akta akad syariah yang dibatalkan oleh hakim.

Selanjutnya pada karya tulis kedua terdapat kesamaan pada rumusan masalah apakah pertanggungjawaban hukum notaris terhadap pembatalan isi akta yang dibuat melalui putusan hakim, serta apakah jaminan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan akibat dibatalkannya sebagian akad dalam akta yang dibuat notaris. Namun objek pada karya tulis kedua ini berbeda dengan objek penelitian ini, karena pada objek penelitian ini penulis berfokus pada akad murabahah yang dibuat notaris yang dibatalkan oleh hakim sedangkan pada karya tulis kedua ini objeknya berfokus pada akta autentik notaris yang dibatalkan oleh hakim, jelas kedua hal tersebut berbeda.

Begitu juga dengan karya tulis ketiga yang berfokus pada perbandingan Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS. dan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.JS. sedangkan pada penelitian ini penulis berfokus

pada kajian pertanggungjawaban notaris terhadap akta akad syariah yang dibatalkan oleh hakim studi atas Putusan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS. oleh karena itu penulis menjamin orisinalitas penulisan ini tidak sama dengan kajian penelitian yang lainnya dan bahwa benar kajian penelitian ini ditulis oleh peneliti sendiri.

Kemudian pada karya tulis keempat dengan judul Tanggungjawab Notaris Atas Akta Perjanjian Perkawinan yang Dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung (Studi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/PDT/2016) juga tidak memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, karena jelas terdapat perbedaan fokus penelitian meskipun sama-sama mengkaji tentang pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibatalkan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengkaji pertanggungjawaban notaris terhadap akta akad murabahah yang dibatalkan oleh hakim sedangkan penelitian yang dilakukan pada karya tulis keempat ini pertanggungjawaban notaris terhadap akta perjanjian perkawinan yang dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung.

Karya tulis kelima juga jelas memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis meskipun terdapat persamaan pada pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibatalkan hakim akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh notaris. Namun dalam penelitian ini penulis lebih berfokus mengkaji pada akta akad murabahah yang dibatalkan oleh hakim

akibat dari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris berdasarkan studi

Putusan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS.

**Tabel Orisinalitas**

| Nomor | Nama Peneliti,<br>Judul, Tahun  | Persamaan   | Perbedaan  |
|-------|---|---|--|
| 1     | <p>Surya Mustika Rajamuddin dalam bentuk Tesis dengan judul <b>Keabsahan Akad Syariah dalam Bentuk Akta Notaris Berdasarkan Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Studi terhadap Akad Murabahah pada Perbankan Syariah,</b> tahun 2020</p> | <p>Terdapat persamaan bahan hukum yang digunakan dalam penelitiannya yaitu sama-sama mengkaji Putusan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.J S.</p> | <p>Fokus penelitian pada pertanggungjawaban notaris terhadap akta akad syariah yang dibatalkan oleh hakim bukan keabsahan akta akta syariah yang dibuat oleh Notaris</p> |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 2 | <p>Ahmad Perdana Putra dalam bentuk Tesis dengan judul <b>Pertanggungjawaban Hukum Notrais terhadap Pembatalan Isis Akta melalui Putusan Hakim,</b> tahun 2021</p> | <p>Terdapat persamaan pada rumusan masalah yaitu tentang pertanggungjawaban notaris terhadap pembatalan isi akta yang dibuat melalui putusan hakim serta perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat dibatalkannya akad dalam akta yang dibuat notaris.</p> | <p>objek penelitian ini penulis berfokus pada akad murabahah yang dibuat notaris yang dibatalkan oleh hakim, sedangkan pada karya tulis milik Ahmad Perdana Putra fokus penelitian lebih kepada pertanggungjawabana notaris terhdap akta autentik yang dibatalkan oleh hakim dan bukan akta akad syariah.</p> |
| 3 | <p>Muhammad Ikhlas Supardin dan JM Muslimin dalam</p>  | <p>Terdapat persamaan pada objek bahan hukum yang diteliti</p>  | <p>Pada penelitian ini penulis berfokus pada kajian</p>   |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   | <p>bentuk jurnal dengan judul <b>Sengeketa Pembiayaan Akad Murabahah (Analisis Komparisi)</b>, tahun 2022.</p> | <p>yaitu Putusan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.J S.</p>                                 | <p>pertanggungjawaban notaris terhadap akta akad syariah yang dibatalkan oleh hakim studi atas Putusan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS. sedangkan pada karya tulis Muhammad Ikhlas Supardin dan JM Muslimin mereka membandingkan putusan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS dengan putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.JS.</p> |
| 4 | <p>Edric Victori dan Gunawan Djajaputra dalam bentuk jurnal dengan judul <b>Tanggungjawab</b></p>              | <p>Terdapat persamaan kajian mengenai pertanggungjawaban notaris terhadap akta</p> | <p>Perbedaan terdapat pada objek kajian penelitian yaitu Putusan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS.</p>   |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   | <p><b>Notaris atas Akta Perjanjian Perkawinan yang Dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung (Studi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/Pdt/2016), tahun 2021.</b></p> | <p>perjanjian yang dibatalkan</p>   |  |
| 5 | <p>Sri Rahmayani, Sanusi, dan Teuku Abdurrahman dalam bentuk jurnal dengan judul <b>Perubahan Minuta Akta oleh Notaris secara Sepihak Tanpa Sepengetahuan</b></p>        | <p>Terdapat persamaan kajian mengenai tanggungjawab notaris akibat dari pelanggaran hukum yang dilakukan notaris terhadap akta yang dibuatnya</p> | <p>Perbedaan terdapat pada objek kajian peneliti yang berfokus pada Putusan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS.</p> |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <p><b>Penghadap</b> (<i>The Changes of Minuta Deed by Notary Unilaterally</i>), tahun 2020.</p> |  |  |
|--|---|--|--|

Berdasarkan hasil penelusuran dengan penulis-penulis sebelumnya, didapati persamaan dan perbedaan yang menjadikan bahwa penelitian yang dilakukan penulis adalah orisinal.

## **E. Tinjauan Pustaka / Kerangka Teori**

### 1. Tinjauan tentang Keadilan

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan mertabatnya, sama derajatnya, dan sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, dan agamanya.<sup>22</sup> Plato membagi keadilan menjadi keadilan individual dan keadilan bernegara. Menurutnya keadilan individual adalah kemampuan seseorang menguasai diri dengan cara menggunakan rasio.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawl tentang Teori Keadilan", *Jurnal Studi Islam Mukaddimah*, Volume 19 Nomor 1, 2013, hlm. 43.

<sup>23</sup> Jan Hendrik, *Filsafat Politik Plato*, Rajawali, Jakarta, 1991, hlm. 81.

Menurut Aristoteles keadilan dibagi dalam 5 (lima) bentuk, yaitu 1) keadilan komutatif, yaitu perlakuan terhadap seseorang tanpa melihat jasa-jasa yang dilakukannya, 2) keadilan distributif, yaitu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dibuatnya, 3) keadilan kodrat alam, yaitu memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita, 4) keadilan konvensional, yaitu seseorang yang telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan, 5) keadilan menurut teori perbaikan adalah seseorang yang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.<sup>24</sup>

Rawls memusatkan diri pada bidang utama keadilan yang menurut dia adalah susunan dasar masyarakat. Susunan dasar masyarakat meliputi konstitusi, kepemilikan pribadi atas sarana-sarana produksi, pasar kompetitif, dan susunan keluarga monogami. Dari penjelasan tersebut tampak bahwa Rawls memusatkan diri pada bentuk-bentuk hubungan sosial yang membutuhkan kerjasama.<sup>25</sup> Teori keadilan oleh Rawls berusaha memberi jawaban bagi *blind spot* teori keadilan yang lebih awal diperkenalkan John Stuart Mill yang dirasa kurang memperhitungkan rasa keadilan. Rawls menawarkan konsep keadilan sebagai *fairness*.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> E. Sumaryono, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta, 2002, hlm. 7.

<sup>25</sup> Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", *Jurnal Tapis*, Volume 9 Nomor 2, 2013, hlm. 33.

<sup>26</sup> John Rawls, *A Theory of Justice, Revision*, Harvard University Press, Cambridge, 1999, hlm. 10.



Terdapat 2 (dua) prinsip keadilan yang menurut Rawls berperan di berbagai tingkatan. Prinsip pertama yakni kebebasan yang setara dimuat dalam perjanjian dimana kebebasan mendasar individu, kebebasan hati nurani dan kebebasan berpikir dilindungi oleh konstitusi dengan proses implementasi yang adil. Prinsip kedua membentuk aturan dimana kebijakan untuk memaksimalkan harapan jangka panjang dari yang paling tidak diuntungkan dalam kondisi kesetaraan akan kesempatan yang adil.<sup>27</sup>

## 2. Tinjauan tentang Jabatan Notaris

Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van notaris*.<sup>28</sup> Lembaga notaris masuk di Indonesia pada permulaan abad ke-17 bersamaan dengan hadirnya *vereenigde Oost Ind. Compagnie* (VOC) di Indonesia. Tugas notaris pada masa itu adalah untuk melayani keperluan para penduduk dan para pedagang serta melakukan semua libel (*smaadschrift*), surat wasiat di bawah tangan (*codicil*), akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (*testament*), dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Reinhold Niebuhr, *Christian Realism and Political Problems*, 1<sup>st</sup> ed. Charles Scribner's Sons, New York, 1953, hlm. 201.

<sup>28</sup> Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018, hlm. 14.

<sup>29</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 3.

Menurut Lumban Tobing G.H.S., notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugas.<sup>30</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 (UU No. 30/2004) yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (UU No 2/2014) tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Kewenangan yang dimaksud adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 2/2014 yang menyatakan Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau

---

<sup>30</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992, hlm. 31.

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.<sup>31</sup>

Notaris memiliki kode etik yang mengatur segala tindakan yang dilakukan oleh notaris. Kode etik profesi adalah seperangkat kaedah, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berlaku bagi anggota organisasi profesi bersangkutan. Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) merupakan satu-satunya organisasi profesi yang diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris Pasal 83 Ayat (1). Notaris yang menjalankan profesi, wajib tunduk pada suatu peraturan yang bersifat internal yang berlaku dalam suatu organisasi profesi tertentu.<sup>32</sup>

### 3. Tinjauan tentang Akta Notaris

Istilah akta dalam bahasa Belanda disebut sebagai “*acte*” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*” menurut pendapat umum mempunyai 2 (dua) arti yaitu: Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*), dan suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.<sup>33</sup> Akta mempunyai fungsi

---

<sup>31</sup> Lihat Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 56.

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm.

formil (*formalitas causa*) dan fungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*).<sup>34</sup>

Menurut Fokema Andrea dalam bukunya Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia, akta adalah.<sup>35</sup>

- a. Dalam arti luas, akta adalah perbuatan, perbuatan hukum (*recht handelling*);
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai sebagai bukti suatu perbuatan hukum; tulisan. Sementara itu akta menurut Marjanne ter Mar shui zen, istilah akte (Bahasa Belanda) disamakan dengan istilah dalam Bahasa Indonesia, yaitu:<sup>36</sup>

- 1) Akta;
- 2) Akte;
- 3) Surat.

Surat sebagai alat bukti yang utama dalam hukum acara perdata dapat digolongkan dalam 2 (dua) golongan yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan.<sup>37</sup> Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang

---

<sup>34</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi keempat, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 115.

<sup>35</sup> Mr. N.E. Algra, Mr. H.R.W. Gokkel, Saleh Adiwinata, A. Teloekidan Boerhanoeddin St. Batoeah, *Kamus Istilah Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983, hlm. 25.

<sup>36</sup> Marjanne ter Mar shui zen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm. 19.

<sup>37</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineke Cipta, Jakarta, 1997, hlm 198.

berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan. Pejabat umum oleh atau siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.<sup>38</sup> Akta autentik merupakan produk yang diresmikan oleh pejabat notaris. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 2/2014 yang menyebutkan bahwa akta notaris selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.<sup>39</sup>

Susunan akta menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU No. 2/2014 tersebut diatur dalam Pasal 38. Dengan demikian setiap akta yang diresmikan pejabat notaris telah memenuhi Pasal 38 UU No. 2/2014 maka berakibat hukum akta tersebut menjadi akta autentik, terkecuali sebagaimana yang ditetapkan Pasal 41 No. 2/2014 yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap peraturan mengenai Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 UU No. 2/2014 mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

---

<sup>38</sup> Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003, hlm. 148.

<sup>39</sup> Surya Mustika Rajamuddin, *Keabsahan Akad Syariah dalam Bentuk Akta Notaris Berdasarkan Kepatuhan Syariah (Studi Terhadap Akad Murabahah pada Perbankan Syariah)*, Tesis, Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020, hlm. 30.

#### 4. Tinjauan tentang Akad Syariah

Istilah akad pada umumnya itu berarti ijab qabul (serah terima). Sedangkan definisi yang diberikan oleh para ahli hukum Islam klasik yakni: Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah akad merupakan setiap perilaku yang melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak. Lebih lanjut, secara khusus akad memiliki makna ijab dan qabul yang melahirkan hak dan tanggungjawab.<sup>40</sup> Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad, untuk memperlihatkan kehendaknya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulainya.<sup>41</sup> Qabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak suatu pihak (*mujib*) tersebut oleh pihak lainnya (*qabil*).<sup>42</sup>

Pengertian akad juga disebutkan pada Pasal 1 angka (3) Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.<sup>43</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akad adalah

---

<sup>40</sup> Oni Sahroni, M. Hasanudin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Cetakan ke-1, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hlm. 4-5.

<sup>41</sup> Teungku M Hasbi Ash-Shiddieqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, PT Pustaka Rizki Putra, Cetakan ke-IV, Semarang, 2001, hlm. 27.

<sup>42</sup> Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 48.

<sup>43</sup> Lihat Pasal 1 angka (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut secara timbal balik.

Perjanjian dapat dikatakan sah secara umum jika perjanjian yang dibuat telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati;
- b. Harus sama-sama ridha dan ada pilihan; dan
- c. Harus jelas dan gamblang.

Adapun dalam hukum Islam terdapat asas-asas hukum perjanjian yaitu sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. *Al Hurriyah* (kebebasan)
  - b. *Al Musawah* (persamaan atau kesetaraan)
  - c. *Al 'Adalah* (keadilan)
  - d. *Al Ridha* (kerelaan)
  - e. *Ash Shidiq* (kebenaran atau kejujuran)
  - f. *Al Kitabah* (tertulis)
5. Tinjauan tentang Pembiayaan (Murabahah)

Akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya

---

<sup>44</sup> Khoiruman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 3.

<sup>45</sup> Fathurahman Djamil, dkk. *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 248.

dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.<sup>46</sup> Murabahah merupakan salah satu produk dari bank syariah yang sangat populer pelaksanaannya. Murabahah mengacu pada jual beli barang dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati hal ini merupakan salah satu bentuk jual beli dalam Islam.<sup>47</sup>

Murabahah merupakan akad jual beli suatu barang, yang mana penjual menyebutkan harga jual, yang terdiri dari harga pokok serta tingkat keuntungan atas barang tersebut, yang mana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.<sup>48</sup> Jumhur ulama bersepakat, bahwa dalam jual beli murabahah penjual harus menyebutkan harga pokok pembelian barang, serta laba yang diambil dalam jumlah tertentu.<sup>49</sup> Maksudnya antara pembeli dan penjual sama-sama tahu, berapa harga pembelian barang tersebut, serta berapa tingkat keuntungan yang diambil penjual.

Akad pembiayaan murabahah begitu mendominasi Lembaga Keuangan Syariah bukan tanpa alasan. Akad pembiayaan murabahah adalah termasuk akad pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contrats* (NCC) yaitu akad bisnis yang memberikan kepastian pendapatan

---

<sup>46</sup> Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf c UUPS

<sup>47</sup> Yudi Mashudi, *Kajian Hukum terhadap Peran Notaris dalam Pembuatan Akad Pembiayaan Murabahah dengan Jaminan atas Tanah yang Belum Bersertipikat (Studi Kasus Bank Victoria Syariah Cabang Cirebon)*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 34.

<sup>48</sup> Tim Implementasi Perbankan Syariah-Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional bank Syariah*, Djembatan, Jakarta, 2003, hlm. 76.

<sup>49</sup> Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Pustaka Amani, Jakarta, 2007, hlm. 45.



(*return*) baik dari segi jumlah, maupun waktu. Artinya dalam akad pembiayaan yang berbasis NCC, kepastian hasil atau keuntungan bersifat pasti dan dapat diketahui diawal, berdasarkan kesepakatan. Kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, karena itu objek pertukarannya pun harus ditetapkan diawal akad dengan pasti, baik jumlahnya, mutunya, harganya, dan waktu penyerahannya.<sup>50</sup>

Menurut Sutan Reni Sjahdeni, bahwa akad pembiayaan murabahah merupakan suatu jasa atau produk pembiayaan yang diberikan oleh suatu lembaga pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, kepada nasabahnya yang membutuhkan dan memesan suatu barang tertentu.<sup>51</sup> Dalam hal ini lembaga pembiayaan syariah memberikan fasilitas pembiayaan dengan mendasarkan pada pembelian barang, yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh lembaga ke pemasok barang (*supplier*).

## 6. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Menurut Sugeng Istanto mengemukakan pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin

---

<sup>50</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 25.

<sup>51</sup> Sutan Reny Sjahdeni, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, Prenamedia, Jakarta, 2015, hlm. 194.

ditimbulkannya.<sup>52</sup> Menurut Hans Kelsen tanggung jawab hukum adalah seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum.<sup>53</sup>

Hans Kelsen membagi pertanggungjawaban menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

- a. Pertanggungjawaban individu;
- b. Pertanggungjawaban kolektif;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan; dan
- d. Pertanggungjawaban mutlak.

#### 7. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif baik yang tertulis maupun tidak tertulis.<sup>54</sup> Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu bahwa hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Cetakan ke 2, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2014, hlm. 77.

<sup>53</sup> Hans Kelsen, *Op. Cit.* hlm. 81.

<sup>54</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2.

<sup>55</sup> I Gusti Agung Oka Diatmika, "Perlindungan Hukum terhadap Jabatan Notaris berkaitan dengan Adanya Dugaan Malpraktek dalam Proses Pembuatan Akta Otentik", *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Universitas Udayana, 2017, hlm. 152.

Menurut pendapat J.B.J.M.Ten Berge, berkaitan dengan penggunaan kewenangan ada 3 (tiga) bentuk perlindungan hukum pada masyarakat, yaitu:<sup>56</sup>

- a. *Bescherming via de democratie* (perlindungan hukum melalui demokrasi);
- b. *Bescherming via bestuurlijk-hierarchische verhoudingen* (perlindungan hukum melalui hubungan administratif-hierarki); dan
- c. *Bescherming via juridische voorzieningen* (perlindungan hukum melalui ketentuan hukum)

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif yaitu sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).<sup>57</sup> Oleh karena itu yang dikaji adalah konsep hukum sebagai asas keadilan dan sebagai kaidah dalam perundang-undangan, konsep tersebut yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum serta yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang saya, penulis akan

---

<sup>56</sup> J.B.J.M Ten Berge dan R.J.G.M. Widdershoven, *Bescherming Tegen de Overheid*, W.E.J. Tjeenk Willink Deventer, Utrecht, 2001, hlm. 5.

<sup>57</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 23.

membahasnya, khususnya mengenai pertanggungjawaban notaris terhadap akta murabahah yang dibatalkan oleh hakim.

Metode yang digunakan oleh penulis merupakan metode yuridis normatif, di mana yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis data dan norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Metode ini dilakukan untuk mengkaji tentang pertanggungjawaban notaris terhadap akta murabahah yang dibuatnya dibatalkan oleh hakim dan mengkaji bentuk perlindungan hukum musytari pada pembiayaan murabahah yang dibatalkan terhadap perubahan isi akta secara sepihak oleh notaris dalam akad murabahah.

Metode atau cara untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian sudah tersusun dalam langkah-langkah tertentu yang sistematis.<sup>58</sup> Oleh karena itu, langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis dalam mengkaji persoalan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dengan metode penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan

---

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cetakan Pertama, Rajawali Press: Jakarta, 2003, hlm. 1.

perundang-undangan yang berlaku.<sup>59</sup> Pendekatan penelitian yang penulis gunakan diantaranya yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), penekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan tersebut untuk melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian ini.<sup>60</sup> Pendekatan kasus dilakukan untuk menelaah putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, yang hendak dilihat adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* dari putusan tersebut, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, dan pendekatan konseptual diperlukan manakala penulis tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, hal itu karena memang belum ada atau tidak ada aturannya.<sup>61</sup>

## 2. Objek Penelitian

Objek adalah apa yang akan diselidiki dalam kegiatan penelitian. Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti.<sup>62</sup> Objek Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji: (1) pertanggungjawaban notaris terhadap akta murabahah yang dibatalkan oleh hakim, dan (2) bentuk perlindungan hukum

---

<sup>59</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja, Jakarta, 2003, hlm. 32.

<sup>60</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 119.

<sup>61</sup> *Ibid.* hlm. 177.

<sup>62</sup> Surokim, dkk, *Riset Komunikasi Strategi Praktis bagi Peneliti Pemula*, Pusat Kajian Komunikasi Publik, Madura, 2016, hlm. 132.

musytari pada pembiayaan murabahah yang dibatalkan terhadap perubahan isi akta secara sepihak oleh notaris dalam akad murabahah.

### 3. Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum dapat berupa: peraturan dasar, konvensi ketenagakerjaan, peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, dan putusan hakim.<sup>63</sup> Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)
- 2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- 3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 4) Fatwa Dewan Syariah Indonesia-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 111/DSN-MUI/IX/2017
- 5) Putusan Pengadilan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi penjelasan bahan hukum primer berupa doktrin para ahli yang ditemukan dalam buku, jurnal, dan dalam

---

<sup>63</sup> I Gusti Ketut Ariawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif", *Kertha Widya Jurnal Hukum*, volume 1 Nomor 1, 2013, hlm. 28.

*website*, dan wawancara dan studi lapangan dijadikan sebagai data tambahan.<sup>64</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis berupa buku-buku tentang hukum perdata, hukum kontrak Islam, dan Perbankan Syariah, serta jurnal-jurnal tentang hukum perdata, hukum kontrak Islam, dan Perbankan Syariah dan segala literatur yang mendukung.

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data menurut Riduwan yaitu teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.<sup>65</sup> Penulis dalam studi ini mengumpulkan data dengan cara membaca, memahami, dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang akan diteliti, yaitu dengan membuat lembar dokumen yang berfungsi untuk mencatat informasi atau data dari bahan-bahan hukum yang diteliti yang berkaitan dengan masalah penelitian.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian yang bergerak pada pendekatan kualitatif sederhana dengan alur induktif. Alur induktif ini maksudnya penelitian deskriptif kualitatif diawali dengan proses atau peristiwa penjas yang akhirnya dapat ditarik suatu generalisasi yang

---

<sup>64</sup> Rahmat ramadhani, *Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Oleh Para Penggarap*, Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora (SINTESA), 2021, hlm. 857.

<sup>65</sup> Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Alfabet, Bandung, 2010, hlm. 51.

merupakan sebuah kesimpulan dari proses atau peristiwa tersebut.<sup>66</sup> Agar dapat menganalisa bahan hukum yang telah diperoleh melalui studi dokumentasi atau bahan pustaka yang dilakukan untuk menemukan hasil semaksimal mungkin, yakni dengan berupaya mencari aturan-aturan hukum yang terdapat dalam pustaka dan studi kasus terkait untuk dirumuskan sebagai suatu kaidah hukum tertentu kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu menjelaskan sesuatu didapat dari teori dan hasil penelitian dengan pendekatan yuridis.

#### **G. Sistematika Penulisan**

BAB I   Pendahuluan, yang menyajikan uraian tentang latar belakang masalah mengapa hakim membatalkan akta akad murabahah yang dibuat oleh notaris, rumusan masalah bagaimana pertanggungjawaban notaris terhadap akta akad murabahah yang dibatalkan oleh hakim serta perlindungan hukum bagi nasabah yang akta akadnya dibatalkan oleh hakim, tujuan penelitian untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban notaris terhadap akta murabahah yang dibatalkan oleh hakim dan menganalisis bentuk perlindungan hukum musytari pada pembiayaan murabahah yang dibatalkan terhadap perubahan isi secara sepihak oleh notaris dalam akad murabahah, orisinalitas penelitian yang membedakan

---

<sup>66</sup> Wiwin Yuliani, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling", *Quanta*, Volume 2 Nomor 2, 2018, hlm. 84.



penelitian ini dengan penelitian yang lain, kerangka teori yaitu teori yang dipakai untuk melakukan analisis penelitian ini, metode penelitian yaitu metode yang digunakan untuk melakukan penelitian ini, dan sistematika penulisan tesis.

**BAB II** Tinjauan Umum tentang Akad Syariah, Perjanjian, Jabatan Notaris dan Akta Notaris Sebagai Akta Autentik, Murabahah, Kepatuhan Syariah, dan Teori Pertanggungjawaban Hukum yang keseluruhannya memuat uraian tentang teori-teori hukum, konsep-konsep hukum yang relevan dengan objek penelitian sebagai pijakan atau pisau analisis terhadap permasalahan penelitian ini.

**BAB III** Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Akad Murabahah yang Dibatalkan oleh Hakim, memuat uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan yang secara komprehensif menjelaskan tentang pertanggungjawaban notaris terhadap akta murabahah yang dibatalkan oleh hakim, dan perlindungan hukum musytari pada pembayaran murabahah yang dibatalkan terhadap perubahan isi akta secara sepihak oleh notaris dalam akad murabahah.

**BAB IV** Penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dan

saran-saran sebagai rekomendasi yang berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian yang telah dilaksanakan.

## **BAB II**

# **TINJAUAN TENTANG KEADILAN, PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM, PERLINDUNGAN HUKUM, JABATAN NOTARIS, AKTA NOTARIS, AKAD SYARIAH, DAN PEMBIAYAAN MURABAHAH**

### **A. Tinjauan tentang Keadilan**

#### **1. Pengertian Keadilan**

Pengertian adil atau keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang. Tema keadilan merupakan tema utama dalam hukum mulai masa Yunani kuno. Pertanyaan mengenai apa keadilan itu meliputi 2 (dua) hal, yaitu menyangkut hakekat keadilan dan yang menyangkut isi atau norma untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu. Sepanjang perjalanan sejarah isi keadilan itu ditentukan secara historis dan selalu berubah menurut tempat dan waktu, maka tidak mudah menentukan isi keadilan.<sup>67</sup>

Hakekat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan mengkaji dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif (subyektif untuk kepentingan kelompoknya, golongannya dan sebagainya) melebihi norma-norma lain. Terdapat 2 (dua) pihak yang terlibat dalam hal ini, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan,

---

<sup>67</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan ke-5, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 77.

sebagai contoh yaitu orang tua dan anaknya, majikan dan buruh, hakim dan *yustisiabel*, pemerintah dan warganya serta kreditor dan debitor.<sup>68</sup>

Umumnya keadilan merupakan penilaian yang hanya dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja, para *yustisiabel* (pada umumnya pihak yang dikalahkan dalam perkara perdata) menilai putusan hakim tidak adil, seperti misalnya buruh yang diputuskan hubungan kerjanya merasa diperlakukan tidak adil oleh majikannya. Penilaian tentang keadilan ini menjadi pada umumnya hanya ditinjau dari satu pihak saja yaitu pihak yang menerima perlakuan. Keadilan sebenarnya tidak harus hanya dilihat dari satu pihak saja, tetapi harus dilihat dari dua pihak.<sup>69</sup> Keadilan pada dasarnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sama derajatnya, dan sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, dan agamanya.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 78.

<sup>70</sup> Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawl tentang Teori Keadilan", *Jurnal Studi Islam Mukaddimah*, Volume 19 Nomor 1, 2013, hlm. 43.

Isi tentang keadilan ini sukar untuk memberi batasan, sehingga Aristoteles membagi keadilan menjadi 2 (dua) macam:<sup>71</sup>

a. Keadilan Distributif

Keadilan distributif atau *justitia distributiva* adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan ini berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan. Keadilan di sini bukan berarti persamaan akan tetapi perbandingan.

b. Keadilan Kumulatif

Keadilan kumulatif atau *justitia cummulativa* adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa. Keadilan kumulatif berperan dalam tukar menukar dan berperan dalam hubungan antara perorangan.

John Rawl dalam bukunya *Theory of Justice* mengkonstruksikan keadilan dengan membayangkan respons manusia bebas dan berakal. Rawls mencoba untuk menunjukkan bahwa konsepsi yang jelas tentang keadilan itu implisit dalam “intuisi” manusia yang sederhana, dan bahwa intuisi itu mempunyai implikasi yang menentukan bagi hukum konstitusional dan organisasi dasar dari institusi-institusi politik.<sup>72</sup> John Rawls pada dasarnya mengkonsepsikan keadilan sebagai *fairness*, yang memuat asas-asas bahwa

---

<sup>71</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-7, 2007, hlm. 63.

<sup>72</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge, Harvard, 1999, hlm, Xviii.

orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh kedudukan yang sama pada saat akan memulainya.<sup>73</sup>

Terdapat beberapa prinsip untuk mencapai keadilan menurut John Rawls yaitu:<sup>74</sup>

- a. Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Keadilan prosedural murni ini tidak ada standar untuk memutuskan apa yang adil selain dari prosedur itu sendiri. Keadilan berlaku bukan pada hasil atau tujuannya tetapi pada sistemnya. Rawls mengembangkan konsep kesempatan yang sama sebagai prinsip keadilan. Oleh karena itu, pada posisi awal struktur dibangun melalui pilihan prosedur.
- b. Metode penilaian yang disebut keseimbangan reflektif. Metode ini melibatkan pengujian deskriptif posisi awal dengan melihat apakah ia menghasilkan prinsip-prinsip yang benar-benar cocok dengan keyakinan akan keadilan.

Rawls berpendapat bahwa keadilan hanya dapat dicapai jika negara menerapkan prinsip keadilan, dalam bentuk bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan mendasar (*basic liberties*), dan

---

<sup>73</sup> John Rawls, *Teori Keadilan; Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, terjemahan Uzair dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 13.

<sup>74</sup> Oinike Natalia Harefa, "Ketika Keadilan Bertemu dengan Kasih (Sebuah Studi Perbandingan antara Teori Keadilan menurut John Rawls dan Reinhold)", *Sunderman Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan*, Volume 13 Nomor 1, 2020 hlm. 40.

kesenjangan sosial dan ekonomi harus disusun untuk memaksimalkan manfaat mereka yang berada dalam pekerjaan termiskin, dan pekerjaan yang terbuka untuk semua atas dasar kesetaraan kesempatan.<sup>75</sup>

## 2. Keadilan dalam Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Melindungi kepentingan manusia maka, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Hukum yang telah dilanggar dalam hal ini harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Terdapat 3 (tiga unsur) yang selalu harus diperhatikan dalam menegakkan hukum, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).<sup>76</sup> Sebagaimana diajarkan oleh Gustav Radbruch dalam *idee des recht* (ajaran cita hukum).

Berkaitan dengan konflik diantara ketiga unsur di atas, Gustav Radbruch menjelaskan bahwa “pilihan dalam menyelesaikan konflik kepastian hukum dan keadilan diberikan kepada hukum sepatutnya diundangkan dan dijamin oleh kekuasaan negara seperti itu, bahkan ketika

---

<sup>75</sup> Yulianti, “Kebijakan Pengaturan Pemberian Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Berbasis Prinsip Keadilan dan Kemanusiaan Perspektif Hukum Inklusif”, *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum dan Kewarganegaraan*, Volume 11 Nomor 2, 2021.

<sup>76</sup> Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 1.

itu tidak adil dan gagal untuk kepentingan rakyat, kecuali konflik dengan mencapai keadilan jadi tertahankan tingkat undang-undang yang menjadi, dalam efek hukum palsu dan karena itu harus menghasilkan keadilan”.<sup>77</sup>

Aturan hukum adakalanya mencapai tingkat ketidakadilan ekstrim, sehingga kontradiksi antara hukum positif dan keadilan menjadi hak tertahankan, mereka berhenti menjadi hukum.<sup>78</sup> Saat terjadi benturan secara terus menerus, maka Gustav Radbruch mengatakan bahwa, “Pertama bahwa konflik keadilan dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*) benar-benar tidak dapat diselesaikan, sehingga memungkinkan hanya prioritas bersyarat. Kedua, bahwa prioritas bersyarat ini beroperasi dalam mendukung kepastian hukum. Ketiga, bahwa keutamaan kepastian hukum dicabut, ketika ketidakadilan menjadi tak tertahankan”.<sup>79</sup>

Memperhatikan pendapat dari Gustav Radbruch tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika terjadi benturan antara asas kepastian hukum dengan asas keadilan, maka asas keadilan haruslah diutamakan. Gustav Radbruch masih tergolong ke dalam paham positivisme, tetap mengedepankan asas keadilan yang sarat dengan norma-norma yang

---

<sup>77</sup> F. Saliger, “Content and Practical Significance of Radbruch”, *Jurnal Filsafat Hukum*, Volume II, 2004, hlm. 68.

<sup>78</sup> Frank Haldemann, “Gustav Radbruch vs Hans Kelsen: A Debate on Nazi Law”, *Journal Ratio Juris*, Volume 18 Nomor 2, 2005, hlm. 162.

<sup>79</sup> *Ibid.*



bersifat abstrak.<sup>80</sup> Gustav berpandangan bahwa hukum itu merupakan suatu unsur kebudayaan, maka seperti unsur-unsur kebudayaan lain, hukum mewujudkan salah satu nilai dalam kehidupan konkret manusia. Nilai tersebut adalah nilai keadilan.<sup>81</sup>

Hubungan antara ilmu hukum dengan keadilan diwujudkan melalui hukum dengan kata lain bahwa hukum yang mewujudkan keadilan itu mutlak perlu dalam kehidupan bersama manusia. Tanpa hukum kehidupan manusia menjadi kacau dan akan kehilangan kemungkinan untuk berkembang secara manusiawi.<sup>82</sup> Stamler dan Kelsen menitikberatkan keadilan sebagai tujuan hukum. Fungsi dari hukum sendiri adalah memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Ketiga tujuan tersebut merupakan konsep dasar.<sup>83</sup>

Memaknai keadilan selalu berawal dari keadilan sebagaimana juga tujuan hukum yang lain yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan. Keadilan memang tidak secara tersurat tertulis dalam teks tersebut tetapi pembuat

---

<sup>80</sup> Abdul Hakim, "Menakar Rasa Keadilan pada Putusan Hakim Perdata terhadap Pihak Ketiga yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6 Nomor 3, 2017, hlm. 367.

<sup>81</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 2014, hlm. 162.

<sup>82</sup> Sewu, P. Lindawaty S "Kegunaan Filsafat Hukum dalam Mengupas Tuntas Permasalahan Hukum Kontekstual", *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, volume 5 Nomor 1, 2006, hlm. 528.

<sup>83</sup> Inge Dwisvimiar, "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Volume 11 Nomor 3, 2011, hlm. 526.

undang-undang telah memandang dalam pembuatan produk perundang-undangannya didasarkan pada keadilan yang merupakan bagian dari tujuan hukum itu sendiri, seperti ada dalam teori etis bahwa hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan (*justice*), yang dimuat dalam teori tujuan hukum klasik sedangkan dalam teori prioritas modern baku yang ada dalam teori modern yaitu tujuan hukum mencakup keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>84</sup>

Sifat keadilan dalam perspektif hukum dapat dilihat dari dua arti pokok, yaitu dalam arti formal dan dalam arti material. Keadilan dalam arti formal menuntut hukum berlaku umum, sedangkan material menuntut agar setiap hukum harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.<sup>85</sup> Sudah menjadi sifat pembawaan hukum bahwa hukum itu menciptakan peraturan-peraturan yang mengikat setiap orang dan oleh karenanya bersifat umum. Tanpa adanya peraturan-peraturan umum berarti tidak ada kepastian hukum. Kalau hukum menghendaki penyamarataan, tidak demikian dengan keadilan, untuk memenuhi keadilan peristiwanya harus dilihat secara kasuistis.<sup>86</sup>

Apabila dalam pergaulan hukum di tengah-tengah masyarakat, ada yang melakukan pelanggaran terhadap norma/kaidah hukum perdata, maka

---

<sup>84</sup> *Ibid.* hlm. 529.

<sup>85</sup> E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 96.

<sup>86</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op Cit*, hlm. 80.

hal tersebut jelas menimbulkan kerugian dari pihak lain. Memulihkan hak perdata pihak lain yang telah dirugikan, maka hukum perdata materiil yang telah dilanggar itu harus dipertahankan atau ditegakkan, yaitu dengan cara mempergunakan hukum perdata. Pihak lain yang hak perdatanya dirugikan karena pelanggaran terhadap hukum perdata tersebut, maka tidak boleh memulihkan hak perdatanya itu dengan cara main hakim sendiri (*eigenrichting*), melainkan harus menurut ketentuan yang termuat dalam hukum acara perdata.<sup>87</sup>

Berbicara dalam hal seseorang atau badan hukum yang merasa telah dilanggar haknya, namun yang dirasa melanggar hak tersebut tidak bersedia secara sukarela memenuhi tuntutan hak yang diajukan kepadanya. Selanjutnya untuk menentukan siapa yang benar dan berhak, diperlukan suatu putusan hakim. Tuntutan hak itu sendiri merupakan tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh hukum untuk mencegah main hakim sendiri.<sup>88</sup>

## **B. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Hukum**

### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum**

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.<sup>89</sup> Berkewajiban menanggung memikul tanggung jawab,

---

<sup>87</sup> Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 3.

<sup>88</sup> Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm. 39.

<sup>89</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

menanggung segala sesuatu, dan menanggung akibatnya. Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Menurut Sugeng Istanto mengemukakan pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.<sup>90</sup>

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Berbeda dengan Purbacaraka yang berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan/atau melaksanakan kewajibannya. Ditegaskan lagi lebih lanjut, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai

---

<sup>90</sup> Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Cetakan ke 2, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2014, hlm. 77.

dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.<sup>91</sup>

Sugeng Istanto mengemukakan pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.<sup>92</sup> Selanjutnya Titik Triwulan menegaskan pertanggungjawaban hukum harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawaban.<sup>93</sup>

Terdapat 3 (tiga) istilah hukum yang sering digunakan untuk menyebut kata tanggung jawab menurut Peter Salim. Istilah-istilah yang dimaksud yaitu:<sup>94</sup>

- a. *Accountability* pada umumnya dikaitkan dengan masalah keuangan atau pembukuan; pembayaran; ataupun dapat juga digunakan terkait masalah

---

<sup>91</sup> Julista Mustamau, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian tentang Ruang Lingkup dan Hubungan dengan Diskresi)", *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon*, Volume 20 Nomor 2, 2014, hlm. 22.

<sup>92</sup> Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, cetakan ke-2, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2014, hlm. 77.

<sup>93</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febriana, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2010, hlm. 48.

<sup>94</sup> Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi ke-2, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 251.

suatu kepercayaan terhadap lembaga tertentu yang berkaitan dengan keuangan.<sup>95</sup>

b. *Liability* merupakan pertanggungjawaban hukum. Tanggung jawab dalam makna *liability*, berarti tanggung jawab dalam ranah hukum dan biasanya diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab keperdataan, kewajiban membayar ganti kerugian yang diderita.<sup>96</sup> Pada umumnya *liability* dikaitkan dengan gugatan di depan pengadilan perdata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab (*liability*) dapat pula berarti menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas nama.<sup>97</sup> Hukum keperdataan dalam prinsip-prinsip tanggung jawab membedakannya menjadi 3 (tiga) yaitu:<sup>98</sup>

- 1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan (*liability based of fault*);
- 2) Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*); dan
- 3) Prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability or strict liability*).

---

<sup>95</sup> H.K. Martono, "Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan terhadap Keamanan dan Keselamatan Penerbangan Internasional", makalah pada *Seminar Nasional Menggugat Pertanggungjawaban Hukum atas Keselamatan dan Keamanan Penerbangan Internasional* yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 19 Mei 2011.

<sup>96</sup> Muskibah, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Kegiatan Penanaman Modal", *Jurnal Ilmu Hukum: Inovatif*, Volume 4 Nomor 5, 2014, hlm. 158.

<sup>97</sup> H.K. Martono, *Op Cit*, hlm. 1-2.

<sup>98</sup> Muskibah, *Op Cit*, hlm. 158.

c. *Responsibility* berasal dari kata *response* (tindakan untuk merespons suatu masalah atau isu) dan *ability* (kemampuan). Maknanya, *responsibility* merupakan tindakan yang bersifat sukarela, karena respons yang dilakukan disesuaikan dengan *ability* yang bersangkutan. *Responsibility* sering diartikan dengan ikut memikul beban akibat suatu perbuatan.<sup>99</sup>

Menurut Hans Kelsen tanggung jawab hukum adalah seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum.<sup>100</sup> Selanjutnya Hans Kelsen membagi pertanggungjawaban menjadi 4 (empat) macam, yaitu:<sup>101</sup>

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seseorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian; dan

---

<sup>99</sup> Sefriani, *Op Cit*, hlm. 252.

<sup>100</sup> Hans Kelsen, *Op. Cit.* hlm. 81.

<sup>101</sup> Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, *Penjelasan dan Komentar atas Undang-undang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Surabaya, 2020, hlm. 214.

- d. Pertanggungjawaban atas pelanggaran yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:<sup>102</sup>

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentiona; tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian;
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tor liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur; dan
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatan baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

---

<sup>102</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 503.



## 2. Pertanggungjawaban Hukum Secara Pidana

Pertanggungjawaban hukum pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *criminal responsibility / criminal liability*. *Responsibility* dalam pengertiannya lebih cenderung digunakan dalam lingkup hukum pidana, yaitu yang berhubungan dengan keadaan-keadaan atau kesehatan mental seorang pembuat dalam lapangan hukum pidana (*criminal law*).<sup>103</sup> Pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya.<sup>104</sup>

Mengenai pertanggungjawaban hukum pidana terdapat sebuah prinsip yang sangat penting dari Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa, “suatu perbuatan merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan”. Pasal 1 ayat (1) tersebut berkaitan dengan asas legalitas yaitu seseorang hanya bisa dituntut untuk melaksanakan pertanggungjawaban hukum pidana, apabila perbuatan orang tersebut merupakan suatu tindak pidana yang telah diatur oleh hukum dan dapat dikenai hukuman pidana.<sup>105</sup>

---

<sup>103</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 13.

<sup>104</sup> Daud Hidayat, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/36979>, diakses pada 1 Juli 2023, Pukul 09.41 WIB.

<sup>105</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cetakan ke-3, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 59.

Terdapat 2 (dua) unsur pokok dalam pertanggungjawaban hukum pidana, yaitu pertama, adanya suatu norma yang berarti suatu larangan atau suruhan (kaidah), kedua adanya sanksi (*sancie*) atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukuman pidana.<sup>106</sup> Pertanggungjawaban pidana berupa hukuman pidana atau biasa disebut dengan pemidanaan di atur dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa terdapat 2 (dua) jenis pemidanaan yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun pidana pokok terdiri dari:

a. Pidana Mati

Sebagaimana ditentukan Pasal 11 KUHP, pidana mati dilakukan oleh seorang algojo, yang dilaksanakan oleh terpidana di atas tiang gantungan, yakni dengan mengikatkan sebuah jerat pada leher terpidana yang terikat pada tiang gantungan tersebut, dan kemudian dengan menjatuhkan papan tempat terpijaknya terpidana. Pelaksanaan pidana mati yang demikian ini dianggap tidak manusiawi, sehingga diterbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964, Lembaran Negara Tahun 1964 nomor 38, yang kemudian telah menjadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 9.

<sup>107</sup> Eddy Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016. hlm. 457.

Berdasarkan Undang-undang tersebut, pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan tembak mati dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan pada pengadilan tingkat pertama. Jika pidana mati dijatuhkan kepada beberapa orang dalam satu putusan, maka pelaksanaannya secara serentak pada waktu dan tempat yang sama. Eksekusi terhadap pidana mati adalah tanggungjawab Kepala Polisi Daerah (Kapolda) tempat kedudukan pengadilan yang memutus tingkat pertama.<sup>108</sup>

b. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah salah satu pidana pokok yang membatasi kebebasan bergerak dari narapidana dan pelaksanaannya dengan memasukkan narapidana tersebut ke lembaga pemasyarakatan untuk mendapatkan pembinaan.<sup>109</sup> Di dalam bukunya P.A.F. Lamintang memberikan pengertian pidana penjara yaitu suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan,

---

<sup>108</sup> *Ibid.* hlm. 458

<sup>109</sup> Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hlm. 39.

yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.<sup>110</sup>

Berdasarkan Pasal 12 KUHP, pidana penjara dibagi menjadi 2 (dua) dilihat dari lama waktunya yaitu pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara untuk sementara waktu. Pidana penjara seumur hidup berarti terpidana ini menjalani pidana penjara sampai yang bersangkutan meninggal dunia. Sedangkan pidana penjara untuk sementara waktu, minimal adalah sehari dan maksimal adalah 15 (lima belas) tahun. Namun pada batas maksimal dapat dijatuhkan menjadi 20 (dua puluh) tahun apabila terdapat hal-hal yang memberatkan seperti perbarengan perbuatan pidana, residivis dan perbuatan pidana yang dilakukan dalam keadaan atau situasi tertentu.<sup>111</sup>

### c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan ditujukan kepada perbuatan pidana yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran. Kendatipun demikian ada juga beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana kurungan, jika dilakukan karena suatu kealpaan dan ancaman pidana kurungan terhadap kejahatan-kejahatan tersebut dialternatifkan dengan pidana penjara.<sup>112</sup> Dasarnya, sifat pidana kurungan sama halnya dengan pidana

---

<sup>110</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penintesisir Indonesia*, Armico, Bandung, 1994, hlm. 64.

<sup>111</sup> *Ibid.* hlm. 464.

<sup>112</sup> *Ibid.* hlm. 468.

penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan.<sup>113</sup>

d. Pidana denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Jika terpidana tidak mampu membayar pidan denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini kemudian disebut pidana kurungan pengganti, maksimal pidana kurungan pengganti adalah 6 (enam) bulan, dan boleh menjadi 8 (delapan) bulan dalam hal terjadi pengulangan atau penetapan pasal 52 atau pasal 52 a KUHP.<sup>114</sup>

3. Pertanggungjawaban Hukum Secara Perdata

Pertanggungjawaban hukum perdata dapat berupa pertanggungjawaban hukum berdasarkan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Pertanggungjawaban hukum perdata diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang selanjutnya akan disebut

---

<sup>113</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 112.

<sup>114</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 121.

KUHPerdata. Munir Fuady menyebutkan bahwa ilmu hukum mengenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum yaitu:<sup>115</sup>

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan ataupun kelalaian);
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Atas tiga kategori perbuatan melawan hukum di atas kemudian timbul model pertanggungjawaban hukum yakni:<sup>116</sup>

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata;
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana dimaksud Pasal 1366 KUHPerdata;
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana disebutkan pada Pasal 1367 KUHPerdata.

Hukum perdata mengatur tentang pertanggungjawaban hukum pada KUHPerdata Pasal 1365 dan Pasal 1366 yang unsurnya mewajibkan adanya kesalahan, artinya seseroang tersebut harus bersalah (*liability based on fault*). Asas pertanggungjawaban secara kesalahan didasarkan pada prinsip

---

<sup>115</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 3.

<sup>116</sup> *Ibid.*

bahwa tidak ada pertanggungjawaban apabila tidak ada unsur kesalahan.<sup>117</sup> Kesalahan yang dimaksud adalah tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, disebut juga sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum didasarkan pada adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban.

Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban yaitu:<sup>118</sup>

a. Perbuatan

Unsur perbuatan sebagai unsur pertama dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu perbuatan yang merupakan kesengajaan (dilakukan secara aktif) dan perbuatan yang merupakan kelalaian (pasif/tidak berniat melakukannya).

b. Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis saja atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar kaidah hak subjek orang lain, tetapi juga perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaidah yang mengatur tata susila, kepatutan, ketelitian dan

---

<sup>117</sup> Andriana Luhur Prakoso, “Prinsip Pertanggungjawaban Perdata dalam Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Prosiding Seminar Nasional, *Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 2016, hlm. 215.

<sup>118</sup> Kiki Nitalia Hasibuan, “Masalah Pertanggungjawaban Hukum dalam Kasus Mis-Selling”, <http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/136090-T+28032-Mis-selling+dalam-Metodologi.pdf>, Diakses pada 9 Juli 2023, Pada pukul 11.00 WIB.

kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup di masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat.

c. Adanya Kerugian

Pasal 1365 KUHPerduta menyebutkan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi. Selanjutnya pada Pasal 1371 ayat (2) KUHPerduta menyebutkan bahwa penggantian kerugian dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan.

d. Adanya Hubungan Kausalitas antara Kesalahan dan Kerugian

Perbuatan melawan hukum adalah unsur kausalitas sangat penting, yang mana harus dapat dibuktikan bahwa kesalahan dari seseorang menyebabkan kerugian kepada orang lain atau kerugian dari orang lain benar-benar disebabkan oleh kesalahan orang yang digugat. Sehingga kesalahan dan kerugian memiliki hubungan yang erat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban hukum perdata yang berdasarkan wanprestasi baru dapat ditegakkan dengan terlebih dahulu harus terdapat perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Perjanjian diawali dengan persetujuan para pihak. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1313 KUHPerduta yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang



lain atau lebih. Wanprestasi merupakan suatu keadaan tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian.<sup>119</sup>

### C. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum

#### 1. Pengertian tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif baik yang tertulis maupun tidak tertulis.<sup>120</sup> Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu bahwa hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>121</sup>

Setiono berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati mertabatnya sebagai manusia.<sup>122</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau

---

<sup>119</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Revisi ke-4, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm. 178.

<sup>120</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2.

<sup>121</sup> I Gusti Agung Oka Diatmika, "Perlindungan Hukum terhadap Jabatan Notaris berkaitan dengan Adanya Dugaan Malpraktek dalam Proses Pembuatan Akta Otentik", *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Universitas Udayana, 2017, hlm. 152.

<sup>122</sup> Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2004, hlm. 3.

kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut bahwa perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya.<sup>123</sup>

Berikutnya Muchsin membedakan perlindungan hukum menjadi 2 (dua) yaitu:<sup>124</sup>

- a. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Berkaitan dengan hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara

---

<sup>123</sup> <http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/143/4/BAB%20II.pdf>, Diakses pada 9 Juli 2023, Pukul 13.35 WIB.

<sup>124</sup> *Ibid.*

mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>125</sup> Sedangkan CST Kansil memberikan pengertian mengenai perlindungan hukum sebagai segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>126</sup>

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan hukum diartikan sebagai tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Demikianlah kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.<sup>127</sup>

## 2. Bentuk Perlindungan Hukum

Hukum adalah suatu aturan yang mesti ditegakkan dan mempunyai aturan yang mana aturan tersebut memiliki sanksi yang tegas, sehingga bagi siapapun yang melanggarnya akan dikenakan sanksi tersebut. Fungsi hukum sebagai instrumen pengatur, dan instrumen perlindungan yang diarahkan pada suatu tujuan yaitu untuk menciptakan suasana hubungan

---

<sup>125</sup> Soetjipto Raharjo dalam Philipus M. Hudson, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1983, hlm. 38.

<sup>126</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 40.

<sup>127</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), Edisi Kedua, Cetakan ke-1, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 595.

hukum antar subjek hukum secara harmonis, seimbang, damai dan adil. Tujuan hukum akan tercapai jika masing-masing subjek hukum mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menjalankan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.<sup>128</sup>

Hakikatnya setiap orang berhak atas perlindungan hukum. Secara konsep perlindungan hukum di Indonesia bersumber pada pengakuan akan harkat dan martabat manusia berdasarkan Pancasila. Hukum dapat difungsikan sebagai perwujudan dari tindakan yang bersifat tidak hanya adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.<sup>129</sup>

Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu:<sup>130</sup>

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan maupun komplain terhadap suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak seseorang atau segala sesuatu yang dipersamakan dengannya. Perlindungan hukum preventif dimaksudkan untuk mencegah adanya sengketa ataupun konflik, dengan cara membentuk suatu aturan.

---

<sup>128</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wisa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Yogyakarta, 1993, hlm. 115.

<sup>129</sup> *Ibid*, hlm. 118

<sup>130</sup> Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.* hlm. 20.

## b. Perlindungan Hukum Represif

Tujuan dari perlindungan hukum secara represif ialah untuk menyelesaikan berbagai penyelesaian sengketa maupun kasus hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat. Prinsipnya, perlindungan hukum represif bertumpu dan bersumber dari adanya hak asasi manusia. Prinsip selanjutnya yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Perlindungan hukum selanjutnya dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.<sup>131</sup>

Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi khususnya murabahah tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perbankan serta pihak-pihak penunjang terjadinya kegiatan murabahah seperti notaris yang mana pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa *natuurlijkepersoon* (orang pribadi) dan *rechtsperson* (badan hukum).

---

<sup>131</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan ke-1, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 261.

## **D. Tinjauan tentang Jabatan Notaris**

### 1. Pengertian Jabatan Notaris

Notaris berasal dari kata *notarius*, pada zaman romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Fungsi *notarius* berbeda dengan fungsi notaris saat ini. Nama *notarius* ini lambat laun memiliki arti mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat, seperti *stenograaf* sekarang.<sup>132</sup>

Berdasarkan Stbl 1860 Nomor 3 mengenai jabatan notaris pada Pasal 1 menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga di tugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya akan disebut dengan UUJN-P, memberikan pengertian bahwa notaris adalah pejabat umum yang

---

<sup>132</sup> R. Soegono Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 13.

berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.<sup>133</sup>

Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *openbare ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris yang selanjutnya cukup disebut PJN dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* selanjutnya juga cukup disebut BW yang kemudian dalam Pasal 1 angka 1 UUN-P juga disebutkan kembali. Menurut kamus hukum, arti dari *ambtenaren* adalah pejabat, dan *openbare* diterjemahkan sebagai publik. Sehingga *openbare ambtenaren* diterjemahkan sebagai pejabat publik.<sup>134</sup>

Khusus berkaitan dengan *openbare ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai pejabat umum diartikan sebagai pejabat yang diserahi tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, kualifikasi seperti ini diberikan kepada notaris sebagai pejabat umum berkaitan dengan wewenang notaris.<sup>135</sup>

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).<sup>136</sup> Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang paling

---

<sup>133</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 UUN-P

<sup>134</sup> Muhammad Yusuf Syuhada dan Alifa Permata Adiani, *Modul Tentoran Magister Kenotariatan*, Cetakan ke-1 Keluarga Mahasiswa Notariat UGM, Yogyakarta, 2020, hlm. 507.

<sup>135</sup> *Ibid.*

<sup>136</sup> Budi Untung, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2015, hlm. 25.

sempurna. Notaris juga merupakan kepanjangan tangan negara dimana ia menunaikan sebagian tugas negara di bidang hukum perdata. Oleh sebab itu dalam menjalankan tugasnya, notaris wajib diposisikan sebagai pejabat umum yang mengemban tugas layaknya profesi penegak hukum lainnya.

Perbedaan notaris dengan pejabat negara lainnya yaitu, notaris tidak mendapatkan gaji, namun notaris hanya mendapatkan honorarium sebagai imbalan atas jasa atau pelayannya kepada masyarakat. Besarnya honorarium tersebut telah ditentukan di dalam perkumpulan organisasi notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disebut dengan INI.<sup>137</sup> Perbedaan lainnya antara notaris dengan profesi hukum lainnya terletak pada sifat bekerjanya yang mana notaris terikat pada peraturan pemerintah dan tidak bebas dalam dimana saja seorang notaris harus bekerja.<sup>138</sup>

## 2. Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Notaris

Notaris sebagai jabatan dan profesi yang terhormat mempunyai kewenangan dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai notaris, yaitu undang-undang jabatan notaris atau selanjutnya

---

<sup>137</sup> Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia*, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, 2010, hlm. 229.

<sup>138</sup> Budi Untung, *Op. Cit.* hlm. 26.



disebut dengan UUJN. Wewenang dari notaris diberikan oleh undang-undang untuk kepentingan publik bukan untuk kepentingan diri notaris.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian mengenai kewenangan yang diartikan sama dengan wewenang yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Wewenang juga sebagai hak atau kekuasaan dapat memberikan perintah atau dapat bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain agar dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.<sup>139</sup> Berbeda dengan Brigadir Manan yang menyatakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya dapat menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat, dalam hukum wewenang merupakan hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).<sup>140</sup>

Kewenangan umum notaris ditegaskan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN-P, yaitu bahwa salah satu kewenangan notaris membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang:<sup>141</sup>

- a. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan undang-undang;
- b. Berkaitan dengan akta yang wajib dibuat atau berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan hukum, perjanjian, dan penetapan

---

<sup>139</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 1170.

<sup>140</sup> M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 16.

<sup>141</sup> *Ibid*, hlm. 78.

yang telah diwajibkan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan; dan

- c. Berkaitan dengan subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Kemudian dijelaskan bahwa wewenang notaris adalah membuat akta. Adapun beberapa akta autentik yang dalam hal ini merupakan wewenang notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lainnya, antara lain:<sup>142</sup>

- a. Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW);
- b. Akta berita acara tentang kelalaian pejabat menyimpan hipotik (Pasal 1227 BW);
- c. Akta berita acara tentang penwaran pembayaran tunai (Pasal 1405 dan 1406 BW);
- d. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 BW);
- e. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT); dan
- f. Membuat akta risalah lelang.

---

<sup>142</sup> *Ibid.* hlm. 79

Oleh karena itu terdapat 2 (dua) kesimpulan dari penjelasan di atas, antara lain yaitu:<sup>143</sup>

- a. Tugas jabatan seorang notaris adalah memformulasikan atau menuangkan keinginan/tindakan para pihak ke dalam bentuk akta autentik serta memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
- b. Akta notaris atau akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak diperlukan bukti tambahan lainnya, jika ada para pihak yang menyatakan pembuktian atau akta autentik tersebut tidak benar maka seseorang tersebut wajib membuktikan pernyataan dengan aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian ini berkaitan dengan sifat publik dari jabatan notaris.

Kewenangan khusus dalam jabatan notaris dalam melakukan tindakan hukum tertentu, diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN-P yang menyebutkan bahwa notaris berwenang untuk:<sup>144</sup>

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dan mendaftar dalam buku khusus (*warmeking*);

---

<sup>143</sup> *Ibid.*

<sup>144</sup> Lihat Pasal 15 ayat (2) UUJN-P

- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Selain memiliki wewenang tertentu notaris juga memiliki kewajiban. Kewajiban notaris adalah suatu keharusan atau wajib dilakukan oleh seorang notaris dan apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi terhadap notaris tersebut. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf n UUJN-P kewajiban notaris yaitu:<sup>145</sup>

- a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
- d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;

---

<sup>145</sup> Habib Adjie, *Op. Cit.* hlm. 86.

- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari 1 (satu) buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

- l. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris;
- n. Menerima magang calon notaris.

Selanjutnya, notaris sebagai pejabat memiliki larangan-larangan. Larangan bagi notaris dalam menjalankan jabatannya di atur dalam Pasal 17 UUJN antara lain yaitu:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris;
- h. Menjadi notaris pengganti.

### 3. Pengawasan dan Pembinaan terhadap Notaris

Majelis pengawas notaris merupakan suatu badan yang memiliki kewenangan serta kewajiban untuk melaksanakan pengawasan serta pembinaan terhadap profesi notaris.<sup>146</sup> Terdapat mekanisme untuk menuntut suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh notaris. Mekanisme tersebut bertujuan agar tidak semua kasus hukum yang melibatkan notaris dapat menjerar notaris dalam penyeledikan. Majelis pengawas notaris dalam hal ini yang akan menilai mengenai ada tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh seorang notaris.<sup>147</sup>

Setiap pengawasan terdapat fungsi pembinaan serta perlindungan. Tanpa adanya pembinaan maka pengawasan akan menjadi unsur yang kontraproduktif dan sifatnya hanya sekedar “gali lubang tutup lubang”. Pengawasan juga wajib mengandung unsur perlindungan khususnya berhubungan dengan asas praduga tak bersalah dan posisi notaris sebagai pejabat umum yang sedang melaksanakan tugas negara, kemudian tata cara dan prosedur pengawasan yang etis harus dilaksanakan secara berurutan atau sistematis.<sup>148</sup>

---

<sup>146</sup> M. Luthfan Hadi Darus, *Op. Cit.* hlm. 117.

<sup>147</sup> Freddy harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, Cetakan ke-2, PT. Lintas Cetak Djaja, Jakarta, 2017, hlm. 144.

<sup>148</sup> Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indoensia, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang dan di Masa Datang*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 229-230.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02PR.08.10 tahun 2004 mengenai pengawasan yaitu kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.<sup>149</sup> Pasal 67 ayat (1) UUJN-P menentukan bahwa pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Menteri.<sup>150</sup> Berdasarkan Pasal 68 UUJN, bahwa Majelis Pengawas terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP).<sup>151</sup>

MPD dibentuk dan berkedudukan di kabupaten atau kota, selanjutnya MPW dibentuk dan berkedudukan di ibukota Provinsi, sedangkan MPP dibentuk dan berkedudukan di ibukota Negara. Adanya unsur praktisi (notaris) di dalam Majelis Pengawas merupakan bentuk dari adanya pengawasan secara internal, artinya dilakukan oleh sesama notaris yang memahami dunia notaris luar-dalam. Unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah, dan masyarakat.<sup>152</sup>

Selanjutnya setiap Majelis Pengawas memiliki wewenangnya masing-masing. Kewenangan mutlak MPD yang tidak dimiliki oleh MPW

---

<sup>149</sup> Habib Adjie, *Op. Cit.* hlm. 187.

<sup>150</sup> Lihat Pasal 67 UUJN-P

<sup>151</sup> Lihat Pasal 68 UUJN

<sup>152</sup> I Gusti Agung Oka Diatmika, *Op. Cit.* hlm. 155.



dan MPP terdapat dalam ketentuan Pasal 66 UUJN yang menjelaskan bahwa wewenang MPD, yaitu:

- a. Untuk kepentingan dalam proses peradilan, penyidik, penuntut umum, dan hakim dengan persetujuan majelis kehormatan notaris berwenang
  - 1) Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan dalam minuta akat atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris, dan
  - 2) Memanggil notaris untuk dapat hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.
- b. Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana diamksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan

Kewenangan selanjutnya terdapat di dalam ketentuan Pasal 15 diatur mengenai pemeriksaan yang dilakukan terhadap seorang notaris, antara lain yaitu dalam melakukan pemeriksaan, seorang MPD sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau setiap waktu dianggap perlu, terlebih dahulu secara tertulis kepada notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Berikutnya mengenai kewenangan MPW dijelaskan dalam Pasal 73 ayat (1) UUJN, yang menyebutkan bahwa Majelis Pengawas Wilayah berwenang:

- a. Menyelenggarakan suatu sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan dari masyarakat yang telah disampaikan melalui MPD;
- b. Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan;
- c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. Memeriksa dan memutus atas keputusan MPD yang menolak cuti yang diajukan oleh notaris pelapor;
- e. Memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
- f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada MPP berupa:
  - 1) Pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
  - 2) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Kewenangan MPP sendiri dipejaskan dalam Pasal 77 UUJN, yang menyebutkan bahwa Majelis Pengawas Pusat berwenang:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti; (sidang dalam tingkat ini bersifat terbuka dan notaris diberi hal seluas-luasnya untuk membela dirinya)
- b. Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan;

- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- d. Mengusulkan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada menteri.

## **E. Tinjauan tentang Akta Notaris**

### **1. Pengertian Akta**

Istilah akta dalam bahasa Belanda disebut sebagai “*acte*” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*” menurut pendapat umum mempunyai 2 (dua) arti yaitu: Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*), dan suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.<sup>153</sup> Akta mempunyai fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*).<sup>154</sup>

Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>155</sup> Sedangkan menurut Subekti, akta berbeda dengan surat,

---

<sup>153</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 149.

<sup>154</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi keempat, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 115.

<sup>155</sup> Sudikno, 2006, *Loc. Cit.*

yaitu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.<sup>156</sup>

Menurut R. Subekti, kata akta dalam Pasal 108 KUHPerdara bukanlah berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata “*acta*” yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan.<sup>157</sup> Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud akta adalah:

- a. Perbuatan hukum itulah pengertian luas
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.

Menurut Fokema Andrea dalam bukunya Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia, akta adalah:<sup>158</sup>

- a. Dalam arti luas, akta adalah perbuatan, perbuatan hukum (*reccht handelling*);
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai sebagai bukti suatu perbuatan hukum; tulisan. Sementara itu akta menurut Marjanne ter Mar shui zen, istilah akte (Bahasa Belanda) disamakan dengan istilah dalam Bahasa Indonesia, yaitu 1) akta; 2) akte; dan 3) surat.<sup>159</sup>

---

<sup>156</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005, hlm. 25.

<sup>157</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2001, hlm. 29.

<sup>158</sup> Mr. N.E. Algra, Mr. H.R.W. Gokkel, Saleh Adiwinata, A. Teloekidan Boerhanoeddin St. Batoeah, *Kamus Istilah Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983, hlm. 25.

<sup>159</sup> Marjanne ter Mar shui zen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm. 19.

Akta dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan bisa dibuat sedemikian rupa atas dasar kesepakatan para pihak dan yang penting tanggalnya bisa dibuat kapan saja, sedangkan akta otentik harus dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu.<sup>160</sup> Arti sesungguhnya dari akta otentik adalah akta-akta tersebut harus selalu dianggap benar, kecuali jika dibuktikan sebaliknya di muka pengadilan.<sup>161</sup>

Pasal 1868 KUHPerdara mendefinisikan akta otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta dibuatnya. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan unsur-unsur dari akta otentik yaitu:

- a. Bentuknya sesuai undang-undang;
- b. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang;
- c. Mempunyai pembuktian yang sempurna; dan
- d. Jika akta disangkal mengenai kebenarannya, maka penyangkal harus membuktikan mengenai ketidak benarannya.

---

<sup>160</sup> Ayu Riskiana, "Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta di Bawah Tangan oleh Notaris". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume 1, 2013, hlm. 2

<sup>161</sup> *Ibid.*

Berbeda dengan akta otentik, akta di bawah tangan memiliki ciri-ciri tersendiri berupa:

- a. Bentuknya bebas;
- b. Pembuatannya tidak harus di hadapa pejabat umum;
- c. Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya, artinya

## 2. Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Tertulis

Pembuktian adalah tahap yang memiliki peranan penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Proses pembuktian dalam proses persidangan dapat dikatakan sebagai sentral dari proses pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian menjadi sentral karena dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian guna menemukan hukum yang akan diterapkan (*rechtoepasing*) maupun ditemukan (*rechtvinding*) dalam suatu perkara tertentu. Pembuktian bersifat historis yang artinya pembuktian ini mencoba menetapkan peristiwa apa yang telah terjadi di masa lampau yang pada saat ini dianggap sebagai suatu kebenaran, peristiwa yang harus dibuktikan adalah peristiwa yang relevan.<sup>162</sup>

Sistem hukum pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem tertutup dan terbatas dimana para pihak tidak bebas mengajukan jenis atau bentuk alat bukti dalam proses penyelesaian perkara. Undang-undang telah

---

<sup>162</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 33.

mengatur secara tegas apa saja yang sah dan bernilai sebagai alat bukti. Alat bukti sendiri memiliki bentuk dan jenis yang bermacam-macam berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdara yaitu bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.. Salah satu contohnya dalam proses perkara perdata alat bukti yang diutamakan adalah alat bukti tertulis, karena karakteristik perkara perdata dan perbuatan hukum perdata sendiri yang bersifat formil.<sup>163</sup>

Akta adalah surat sebagai alat bukti tertulis yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Pembuktian merupakan salah satu langkah dalam proses perkara perdata. Pembuktian diperlukan karena adanya bantahan atau penyangkalan dari pihak lawan atau untuk membenarkan sesuatu hak yang menjadi sengketa. Bukti tulisan dalam perkara perdata adalah bukti yang utama, karena dalam lalu lintas keperdataan sering kali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipai kalau timbul suatu perselisihan, dan bukti tadi biasanya merupakan bukti tulisan.<sup>164</sup>

Bukti tulisan termasuk di dalamnya adalah suatu akta otentik, yaitu suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang dikehndaki oleh undang-undang,

---

<sup>163</sup> M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 31.

<sup>164</sup> Ellise T. Sulastini dan Aditya Wahyu, *Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta yang Berindikasi Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 19.

dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta itu, di tempat dimana akta itu dibuat. Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai catatan sipil dan pejabat lelang. Mengenai akta notaris yang berhak membuat akta otentik adalah notaris, karena notaris telah ditunjuk sebagai satu-satunya pejabat umum yang berhal membuat semua akta otentik, kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Alat bukti yang sempurna maksudnya adalah kebenaran yang dinyatakan di dalam akta notaris itu tidak perlu dibuktikan dengan dibantu alat bukti yang lain.<sup>165</sup>

Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan bahwa suatu akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya. Selanjutnya pada Pasal 1870 KUHPerdata menyebutkan bahwa suatu akta otentik memberikan kepada para pihak yang membuatnya suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Rumusan dari kedua pasal tersebut maka hakim tidak perlu lagi menguji kebenarannya atau dengan kata lain, akta otentik

---

<sup>165</sup> *Ibid*, hlm. 20.



mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna secara lahiriah baik formal maupu materiil.<sup>166</sup>

Kesimpulan dari uraian di atas yaitu kekuatan pembuktian akta notaris sebagai alat bukti adalah kekuatan pembuktian yang sempurna, karena keistimewaan dari suatu akta otentik terletak pada kekuatan pembuktiannya. Suatu akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sedemikian rupa yang dianggap melekat pada akta itu sendiri, artinya akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat karena apa yang tertulis dalam akta harus dianggap benar adanya dan dipercaya oleh hakim. Selain itu akta otentik juga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena tidak memerlukan penambahan alat bukti lainnya dengan kata lain akta otentik memiliki kekuatan pembuktian secara lahiriah, formal dan materiil berdasarkan ketentuan Pasal 1886 KUHPerdara.

### 3. Keabsahan Akta

Notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh para pihak yang sengaja datang ke hadapan notaris untuk mengakomodasi keterangan itu dalam suatu akta otentik, dan agar akta yang dibuatnya memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahannya. Kewajiban untuk mengetahui dan memahami syarat-syarat otentisitas,

---

<sup>166</sup> Nawawi Arman, *Akta Notaris sebagai Alat Bukti Sempurna*, Media Ilmu, Jakarta, 2011, hlm. 12.

keabsahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta notaris sangat penting untuk menghindari adanya cacat hukum yang dapat mengakibatkan terdegradasinya kekuatan pembuktian akta notaris dan batalnya akta notaris.<sup>167</sup>

Suatu akta untuk dapat dibuktikan sah atau tidak sah dalam digunakan asas praduga sah. Menurut Habib Adjie asas ini dapat dipergunakan untuk menilai akta notaris, yaitu akta notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Akta notaris dapat dikatakan atau dinilai tidak sah harus dengan gugatan ke Pengadilan Umum, sehingga yang dapat menyatakan sah atau tidaknya akta tersebut adalah hakim.<sup>168</sup>

Sepanjang dan selama gugatan berjalan sampai dengan adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta notaris tetap dianggap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut. Akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris harus dianggap sah dan mengikat para pihak sebelum dapat dibuktikan ketidakabsahan dari aspek lahiriah, formal dan materiil akta otentik tersebut.<sup>169</sup>

---

<sup>167</sup> Idris Aly Fahmi, "Analisis Yuridis Degradasi Kekuatan Pembuktian dan Pembatalan AKta Notaris Menurut Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris", *Arena Hukum*, Volume 6 Nomor 2, 2013, hlm. 220.

<sup>168</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 80.

<sup>169</sup> *Ibid.*

#### 4. Pembatalan Akta

Akta merupakan alat bukti dari sebuah perjanjian, dimana isi dari akta merupakan implementasi dari apa yang diinginkan oleh para pihak dalam perjanjian. Perjanjian menjadi batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat objektif, yaitu adanya objek tertentu dan kausa yang halal sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara. Mengenai perjanjian harus mempunyai objek tertentu hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1333 KUHPerdara.<sup>170</sup>

Selanjutnya, mengenai suatu sebab atau hal tertentu yang halal dalam sebuah perjanjian dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1335 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa, “Suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan”.<sup>171</sup> Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1335 tersebut telah menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi unsur atau syarat kausa yang halal.

Kriteria suatu sebab yang tidak halal atau terlang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa, “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”. Dapat disimpulkan,

---

<sup>170</sup> Idris Aly Fahmi, “Analisi Yuridis Degradasi Kekuatan Pembuktian dan Pembatalan Akta Notaris menurut Pasal 84 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, *Arena Hukum*, Volume 6 Nomor 2, 2013, hlm. 227.

<sup>171</sup> Lihat Pasal 1335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

dengan demikian bahwa suatu perjanjian menjadi batal demi hukum apabila terdapat unsur pelanggaran yang mempunyai sebab yang dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.<sup>172</sup>

Melihat kualifikasi yang telah ditentukan KUHPerdara terkait akta notaris yang batal demi hukum, maka penggunaan istilah “batal demi hukum” ditujukan untuk akta notaris yang melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 UUJN. Adanya pelanggaran kewajiban tersebut suatu akta notaris dapat dibatalkan oleh hakim melalui putusannya.<sup>173</sup>

## **F. Tinjauan tentang Akad Syariah**

### **1. Pengertian Akad Syariah**

Secara etimologis perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *mu'ahadah ittifa'* atau akad.<sup>174</sup> Akad berasal dari kata *al-aqd* yang berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan. Akad sebagai suatu istilah hukum islam memiliki beberapa definisi yaitu akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan

---

<sup>172</sup> Idris Aly Fahmi, *Op. Cit.* hlm. 228.

<sup>173</sup> *Ibid.* hlm. 233.

<sup>174</sup> Bagya Agung Prabowo, *Hybrid Contract dalam Inovasi Produk-produk Perbankan Syariah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2022, hlm. 99.

qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.<sup>175</sup>

Ahmad Azhar Basyir memberikan definisi bahwa akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada *al-Asybah wa annadhoir li ibni najim*, dan *al-mantsur*.<sup>176</sup> Selanjutnya Prof. Hasbi Ash Shiddieqy juga menyebutkan bahwa akad sebagai perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan antara kedua belah pihak.<sup>177</sup>

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah pada ketentuan Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.<sup>178</sup>

Istilah akad pada umumnya itu berarti ijab qabul (serah terima).

Sedangkan definisi yang diberikan oleh para ahli hukum Islam klasik yakni:

---

<sup>175</sup> Agus Pandoman, *Pokok-pokok Hukum Perikatan BW dan Syariah*, Putra Surya Santosa, Sleman, 2021, hlm. 313.

<sup>176</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, 2009, Yogyakarta, hlm. 65.

<sup>177</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih MuamalatI*, Cetakan kelima, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hlm. 33.

<sup>178</sup> Bagya Agung Prabowo, *Op. Cit.* hlm. 100.

Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah akad merupakan setiap perilaku yang melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak. Lebih lanjut, secara khusus akad memiliki makna ijab dan qabul yang melahirkan hak dan tanggungjawab.<sup>179</sup> Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad, untuk memperlihatkan kehendaknya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulainya.<sup>180</sup> Qabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak suatu pihak (*muajib*) tersebut oleh pihak lainnya (*qabil*).<sup>181</sup>

Selanjutnya pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI Nomor 9/19/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah pada ketentuan Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa, “Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah”. Berdasarkan dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa akad

---

<sup>179</sup> Oni Sahroni, M. Hasanudin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Cetakan ke-1, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hlm. 4-5.

<sup>180</sup> Teungku M Hasbi Ash-Shiddieqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, PT Pustaka Rizki Putra, Cetakan ke-IV, Semarang, 2001, hlm. 27.

<sup>181</sup> Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 48.

adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut secara timbal balik.<sup>182</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Akad

Suatu akad dapat dipandang terjadi harus diperhatikan rukun dan syarat-syaratnya. Rukun dan syarat dalam syariah sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi, artinya, rukun merupakan suatu unsur yang menentukan terjadinya perbuatan (akad). Ahli hukum islam telah sepakat bahwa rukun merupakan unsur yang mutlak harus ada dalam suatu hal, peristiwa atau tindakan.<sup>183</sup>

Ketentuan rukun dan syarat sah dalam akad menurut Bagya Agung Prabowo disebutkan dalam bukunya yaitu:<sup>184</sup>

### a. Rukun akad

- 1) Adanya penjual;
- 2) Adanya pembeli;
- 3) Adanya barang;
- 4) Terdapat harga;
- 5) Ijab qabul.

---

<sup>182</sup> Bagya Agung Prabowo, *Op. Cit.* hlm. 105

<sup>183</sup> Agus Pandoman, *Seluk Beluk Jaminan Non Hutang pada Perbankan Syariah*, Insan Paripurna, Yogyakarta, 2020, hlm. 49.

<sup>184</sup> Bagya Agung Prabowo, *Op. Cit.* hlm. 11.

b. Syarat sahnya akad

- 1) Barang dan jasa harus halal, sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah;
- 2) Harga barang dan jasa harus jelas;
- 3) Tempat penyerahan harus jelas karena akan berdampak pada biaya pengiriman;
- 4) Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan, tidak boleh menjual sesuatu yang belum atau yang dikuasai.

Berbeda dengan Aunur Rohim Faqih yang menjelaskan bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul, sebab akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul. Sedangkan akad sendiri adalah pertemuan kehendak para pihak itu diungkapkan melalui pernyataan kehendak yang berupa ucapan atau bentuk ungkapan lain dan masing-masing pihak. Oleh sebab itu, unsur pokok yang membentuk akad itu hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan qabul. Adapun para pihak dan objek akad adalah suatu unsur luar, tidak merupakan esensi akad.<sup>185</sup>

Rukun akad menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) pada bab III pasal 22 ada 4 yaitu:<sup>186</sup>

- a. Orang-orang yang melakukan akad;

---

<sup>185</sup> Aunur Rohim Faqih, *Bank Syariah, Kontrak Bisnis Syariah, & Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 172.

<sup>186</sup> Lihat Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).



- b. Adanya objek akad;
- c. Tujuan pokok dalam proses akad; dan
- d. Adanya persetujuan.

Perjanjian bisa dikatakan sah secara umum jika perjanjian yang dibuat telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>187</sup>

- a. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah.
- b. Harus sama ridha dan ada pilihan. Perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha atau rela akan isi perjanjian tersebut, jadi harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Sehingga tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu dengan pihak yang lain.
- c. Harus jelas dan gamblang. Sesuatu yang diperjanjikan oleh para pihak harus jelas tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.

---

<sup>187</sup> Khoiruman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 3.

### 3. Asas-Asas Akad Syariah

Hukum perjanjian menurut KUHPerdara yang mengenal asas kebebasan berkontrak, asas personalitas, dan asas itikad baik, sedangkan dalam hukum islam juga mengenal asas-asas hukum perjanjian yaitu:<sup>188</sup>

#### a. *Al Hurriyah* (Kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian islam yang memiliki arti bahwa para pihak bebas dalam membuat suatu perjanjian atau akad. Bebas dalam hal ini yaitu bebas menentukan objek akad dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi di kemudian. Asas kebebasan berkontrak dalam islam dibatasi oleh ketentuan syariah islam.

#### b. *Al Musawah* (Persamaan atau kesetaraan)

Pengertian dari asas ini yaitu para pihak mempunyai kedudukan yang sama sehingga dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang.

#### c. *Al 'Adalah* (Keadilan)

Pelaksanaan akad ini dalam suatu akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan,

---

<sup>188</sup> Fathurahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 248.

dan memenuhi semua kewajibannya. Akad harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

d. *Al Ridha* (Kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan dan penipuan.

e. *Ash Shidiq* (Kebenaran dan kejujuran)

Agama islam melarang manusia melakukan kebohongan dan penipuan, akrena dengan adanya kebohongan dan penipuan sangat berpengaruh pada keabsahan akad. Akad yang di dalamnya mengandung kebohongan atau penipuan memberikan hak pada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan akad tersebut.

f. *Al Kitabah* (Tertulis)

Setiap akad hendaknya dibuat secara tertulis, karena demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa.

4. Aib Akad

Adapun prinsip-prinsip yang dilarang dalam suatu akad syariah. Apabila yang dilarang tersebut tetap dilaksanakan maka dapat menjadikan

akad tersebut batal demi hukum. Prinsip-prinsip yang dilarang tersebut yaitu:<sup>189</sup>

- a. *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan, atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu;
- b. *Maysir*, yaitu transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- c. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- d. *Haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
- e. *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain.

## **G. Tinjauan tentang Akad Pembiayaan Murabahah**

### **1. Pengertian Akad Pembiayaan Murabahah**

Pengertian murabahah secara lafadz berasal dari masdar ribhun (keuntungan). Secara istilah menurut ulama Hanafiyah memindahkan hak milik seseorang kepada orang lain sesuai dengan transaksi dan harga awal yang dilakukan pemilik awal ditambah dengan keuntungan yang

---

<sup>189</sup> Bagya Agung Prabowo, *Op. Cit.* hlm. 57.

diinginkan. Selanjutnya menurut ulama Syafi'ah dan Hanbilah berpendapat murabahah adalah jual beli yang dilakukan seseorang dengan berdasarkan pada harga beli penjual ditambah keuntungan dengan syarat harus sepengetahuan kedua belah pihak.<sup>190</sup>

Perbankan syariah memberikan pengertian mengenai murabahah sebagai transaksi jual beli yang mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati, tidak dapat berubah selama berlakunya akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh.<sup>191</sup>

Kesimpulannya, pembiayaan murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.<sup>192</sup> Murabahah merupakan salah satu produk dari bank syariah yang sangat populer pelaksanaannya. Murabahah mengacu pada jual beli barang dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati hal ini merupakan salah satu bentuk jual beli dalam Islam.<sup>193</sup>

---

<sup>190</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Mu'amalah*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2009, hlm. 85.

<sup>191</sup> Daeng Naja, *Akad Bank Syari'ah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 43.

<sup>192</sup> Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf c UUPS

<sup>193</sup> Yudi Mashudi, *Kajian Hukum terhadap Peran Notaris dalam Pembuatan Akad Pembiayaan Murabahah dengan Jaminan atas Tanah yang Belum Bersertipikat (Studi Kasus Bank Victoria Syariah Cabang Cirebon)*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 34.

Murabahah merupakan akad jual beli suatu barang, yang mana penjual menyebutkan harga jual, yang terdiri dari harga pokok serta tingkat keuntungan atas barang tersebut, yang mana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.<sup>194</sup> Jumhur ulama bersepakat, bahwa dalam jual beli murabahah penjual harus menyebutkan harga pokok pembelian barang, serta laba yang diambil dalam jumlah tertentu.<sup>195</sup> Maksudnya antara pembeli dan penjual sama-sama tahu, berapa harga pembelian barang tersebut, serta berapa tingkat keuntungan yang diambil penjual.

## 2. Dasar Hukum Akad Pembiayaan Murabahah

Adapun dasar hukum dalam akad pembiayaan murabahah yaitu:

### a. Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 275 yang menyebutkan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

### b. Al-Hadist

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah yang menyebutkan bahwa, “Nabi bersabda ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”.

### c. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

---

<sup>194</sup> Tim Implementasi Perbankan Syariah-Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional bank Syariah*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 76.

<sup>195</sup> Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Pustaka Amani, Jakarta, 2007, hlm. 45.

Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan kegiatan usaha perbankan syariah salah satunya pembiayaan dengan prinsip murabahah.

### **BAB III**

#### **PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA AKAD**

##### **MURABAHAH YANG DIBATALKAN OLEH HAKIM**

###### **A. Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Akad Murabahah yang Dibatalkan oleh Hakim**

Bidang perbankan yang berkembang di Indonesia saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat yaitu sudah berbasis ekonomi syariah. Adanya ekonomi syariah ini ditandai dengan berdirinya lembaga perbankan syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang berperan sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank, kemudian bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya berdasarkan pada prinsip hukum Islam, dan di dalamnya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian.<sup>196</sup>

Praktik bisnis yang dilaksanakan pada perbankan syariah senantiasa bersandar pada kontrak bisnis syariah dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Salah satu kegiatan bisnis yang populer dilakukan masyarakat adalah

---

<sup>196</sup> Fathia Dwi Utari, *Penerapan Penyelesaian Pembiayaan Konsumtif Bermasalah Berbasis Pendekatan SR3 (Studi Kasus BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Palangkaraya)*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019, hlm 1.



kegiatan jual beli. Praktik bisnis jual beli ini merupakan bagian dari produk perbankan syariah yang disebut dengan pembiayaan murabahah. Menurut ulama Syafi'ah dan Hanabilah berpendapat murabahah adalah jual beli yang dilakukan seseorang dengan berdasarkan pada harga beli penjual ditambah keuntungan dengan syarat harus sepengetahuan kedua belah pihak.<sup>197</sup>

Semua produk perbankan syariah termasuk pembiayaan murabahah harus dibuat kontrak pembiayaan syariah yang dibuat oleh notaris sebagai bukti otentik. Kontrak pembiayaan syariah ini biasa disebut dengan akad. Istilah akad pada umumnya itu berarti ijab qabul (serah terima). Sedangkan definisi yang diberikan oleh para ahli hukum Islam klasik yakni: Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah akad merupakan setiap perilaku yang melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak. Lebih lanjut, secara khusus akad memiliki makna ijab dan qabul yang melahirkan hak dan tanggungjawab.<sup>198</sup>

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah pada ketentuan Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab

---

<sup>197</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqih Mu'amalah*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2009, hlm. 85.

<sup>198</sup> Oni Sahroni, M. Hasanudin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Cetakan ke-1, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hlm. 4-5.

(penawaran) dan qabul antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.<sup>199</sup>

Akad menjadi sesuatu yang penting dalam setiap transaksi, termasuk dalam bisnis syariah. Suatu perjanjian agar mendapatkan kekuatan hukum, maka harus tercatat di hadapan Notaris. Karena itu, setiap bisnis termasuk di dalamnya adalah bisnis syariah selalu membutuhkan Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik sesuai dengan tugasnya yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUJN Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUJN-P.<sup>200</sup>

Notaris oleh negara dilimpahi wewenang untuk melaksanakan sebagian tugas negara di bidang hukum privat, berkenaan dengan pelaksanaan akad-akad syariah, sering diminta untuk mengotentikkan hubungan hukum para pihak. Demikian ini untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, maka dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris.<sup>201</sup>

---

<sup>199</sup> Bagya Agung Prabowo, *Op. Cit.* hlm. 100.

<sup>200</sup> Pandam Nurwulan, "Akad Perbankan Syariah dan Penerapannya dalam Akta Notaris Menurut Undang-undang Jabatan Notaris", *JH Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Volume 25 Nomor 3, 2018, hlm. 625.

<sup>201</sup> *Ibid.* hlm. 625.

Kewenangan umum notaris ditegaskan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN-P, yaitu bahwa salah satu kewenangan notaris membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang:<sup>202</sup>

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan undang-undang;
2. Berkaitan dengan akta yang wajib dibuat atau berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan hukum, perjanjian, dan ketetapan yang telah diwajibkan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan; dan
3. Berkaitan dengan subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Selanjutnya, notaris dalam memformulasikan akta akad perbankan syariah sebagai salah satu kewenangannya, harus memperhatikan hal yang diatur di dalam Undang-undang Jabatan Notaris, serta pentingnya pemahaman di bidang perbankan syariah. Peraturan khusus mengenai bentuk akta syariah atau klausul akta akad syariah (kontrak) belum ada sampai sejauh ini. Di dalam prakteknya, akad yang dibuat antara para pihak bank dan nasabah masih mengacu pada hukum positif, begitu juga akad pembiayaan yang dibuat notariil. Bentuk akta akad syariah yang dibuat secara notariil agar dapat disebut

---

<sup>202</sup> M. Luthfan Hadi Darus, *Op. Cit.* hlm. 78.

sebagai akta otentik harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dari itu notaris dalam memformulasikan bentuk akta akad syariah wajib memperhatikan ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris<sup>203</sup> serta memperhatikan rukun dan syarat sahnya akad sebagaimana ditentukan syariat Islam.<sup>204</sup>

Konsekuensi hukum apabila notaris dalam memformulasikan akta akad syariah tidak memperhatikan ketentuan UUJN maupun rukun dan syarat sahnya akad dalam syariat Islam maka akta akad tersebut dapat berubah kekuatan hukumnya atau terdegradasi yaitu akta akad tersebut menjadi bersifat di bawah tangan dan tidak otentik lagi, bahkan dapat pula menjadi batal demi hukum. Maka dari itu seorang notaris harus benar-benar teliti dan jangan sampai melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Adapun larangan notaris dalam menjalankan jabatannya di atur dalam Pasal 17 UUJN antara lain yaitu:

1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Merangkap sebagai pegawai negeri;
4. Merangkap sebagai pejabat negara;
5. Merangkap jabatan sebagai advokat;

---

<sup>203</sup> *Ibid.*

<sup>204</sup> Pandam Nurwulan, *Op. Cit.* hlm. 626.

6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta;
7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris;
8. Menjadi notaris pengganti.

Selain larangan tersebut notaris juga memiliki kewajiban yang apabila dilanggar dapat berakibat batalnya suatu akta. Adapun kewajiban notaris disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 UUJN. Adanya pelanggaran kewajiban tersebut suatu akta notaris dapat dibatalkan oleh hakim melalui putusannya.<sup>205</sup>

Salah satu contoh putusan hakim yang membatalkan akta akad murabahah yaitu Putusan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS. Posisi kasus dalam perkara tersebut yaitu PT. Panah Jaya Steel yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat, menggugat salah satu Bank Syariah yang berkantor pusat di Jakarta Barat yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I dan Notaris yang berkantor di Jakarta Utara yang selanjutnya disebut sebagai tergugat II. Adanya gugatan tersebut berawal dari Tergugat I menyetujui Permohonan Pengajuan Pembiayaan dengan prinsip murabahah yang diajukan oleh Penggugat.

---

<sup>205</sup> Idris Aly Fahmi, *Op. Cit.* hlm. 228.

Ketentuan dan persyaratan pembiayaan dengan prinsip murabahah tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Nama calon nasabah: **PT. Panah Jaya Steel (Penggugat)**

2. Fasilitas pembiayaan:

- Jenis fasilitas : Fasilitas pembiayaan investasi Take Over dengan skema murabahah
- Penyediaan dana fasilitas : Rp 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah)
- Penggunaan fasilitas : Take over fasilitas CV. Rezky Mandiri dan CV. Bulu-bulu Raya
- Jangka waktu : 60 Bulan
- Margin Bank : Maksimum Rp 11.882.851.528,90 (setara dengan 14% ekuivalen pa dengan asumsi pembayaran margin penuh)
- Angsuran / bulan : Rp 698.047.525,48

3. Jaminan:

- 10 (sepuluh) unit truck isuzu FVM 34 Q (5450), 6x2 240 PS Plus tangki High Blow with PTO;
- 13 (tiga belas) unit truck tronton (6x4) merk Isuzu Giga Fvz 34 P (baru) termasuk karoseri Dump Truck;
- 2 (dua) unit truck tronton Isuzu Giga Fvz 34 P termasuk karoseri Flat bed (Loss Bak);

- 2 (dua) unit Hyundai Excavator R220-9SH;
- 20 (dua puluh) unit truck Merk Isuzu Giga, dengan tipe Fvm 34 Q (5450) 6x2 240 PS Plus Tangki High Blow with PTO.

Berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan tersebut Penggugat dan Tergugat I telah terjadi hubungan hukum berdasarkan Akad Pembiayaan Investasi Pengalihan Pembiayaan Dengan Menggunakan Prinsip Murabahah yang dibuat dihadapan Tergugat II. Selanjutnya berdasarkan Surat Persetujuan tersebut Tergugat I harus menyerahkan 47 unit (empat puluh tujuh unit) kendaraan dan alat-alat berat dengan rincian yaitu:

1. 10 (sepuluh) unit truck isuzu FVM 34 Q (5450), 6x2 240 PS Plus tangki High Blow with PTO;
2. 13 (tiga belas) unit truck tronton (6x4) merk Isuzu Giga Fvz 34 P (baru) termasuk karoseri Dump Truck;
3. 2 (dua) unit truck tronton Isuzu Giga Fvz 34 P termasuk karoseri Flat bed (Loss Bak);
4. 2 (dua) unit Hyundai Excavator R220-9SH;
5. 20 (dua puluh) unit truck Merk Isuzu Giga, dengan tipe Fvm 34 Q (5450) 6x2 240 PS Plus Tangki High Blow with PTO.

Sejak ditandatanganinya Akta Akad Pembiayaan Murabahah tertanggal 31 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Tergugat II, Penggugat tidak diberikan salinan ataupun foto copy Akta Akad Pembiayaan Murabahah tersebut. Atas dasar tersebut Penggugat sudah berkali-kali meminta salinan Akta Akad

Pembiayaan Murabahah tersebut kepada Tergugat I karena menurut keterangan Tergugat II sudah memberikannya kepada Tergugat I, namun Tergugat I tetap tidak memberikan salinan maupun foto copy Akta Akad Pembiayaan Murabahah tersebut.

Hingga diajukannya gugatan tertanggal 8 Juni 2018 Tergugat I hanya menyerahkan 37 (tiga puluh tujuh) unit kendaraan dan alat-alat berat, dengan rincian sebagai berikut:

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 15 (lima belas) unit truck Isuzu FVM 34 Q (5450), 6x2 240 PS Plus Tangki High Blow with PTO | 1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomor Polisi</li> <li>- Nama pemilik</li> <li>- Merk</li> <li>- Type</li> <li>- Warna</li> <li>- Tahun</li> <li>- Jenis/Model</li> </ul> | B – SFU<br>CV. Rezky Mandiri<br>Isuzu<br>FVM 34 W<br>Putih<br>2012<br>Mobil barang/Dump truck tronton |
|   | 2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomor Polisi</li> <li>- Nama pemilik</li> <li>- Merk</li> <li>- Type</li> <li>- Warna</li> <li>- Tahun</li> <li>- Jenis/Model</li> </ul> | B – SFU<br>CV. Rezky Mandiri<br>Isuzu<br>FVM 34 W<br>Putih<br>2012<br>Mobil barang/Dump truck tronton |
|   | 3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomor Polisi</li> <li>- Nama pemilik</li> <li>- Merk</li> <li>- Type</li> <li>- Warna</li> <li>- Tahun</li> <li>- Jenis/Model</li> </ul> | B – SFU<br>CV. Rezky Mandiri<br>Isuzu<br>FVM 34 W<br>Putih<br>2012<br>Mobil barang/Dump truck tronton |
|   | 4 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomor Polisi</li> </ul>  | B – SFU   |



|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama pemilik</li> <li>- Merk</li> <li>- Type</li> <li>- Warna</li> <li>- Tahun</li> <li>- Jenis/Model</li> </ul>                         | <p>CV. Rezky Mandiri<br/>Isuzu<br/>FVM 34 W<br/>Putih<br/>2012<br/>Mobil barang/Dump truck tronton</p>             |
|  | 5 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomor Polisi</li> <li>- Nama pemilik</li> <li>- Merk</li> <li>- Type</li> <li>- Warna</li> <li>- Tahun</li> <li>- Jenis/Model</li> </ul> | <p>B – SFU<br/>CV. Rezky Mandiri<br/>Isuzu<br/>FVM 34 W<br/>Putih<br/>2012<br/>Mobil barang/Dump truck tronton</p> |
|  | 6 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomor Polisi</li> <li>- Nama pemilik</li> <li>- Merk</li> <li>- Type</li> <li>- Warna</li> <li>- Tahun</li> <li>- Jenis/Model</li> </ul> | <p>B – SFU<br/>CV. Rezky Mandiri<br/>Isuzu<br/>FVM 34 W<br/>Putih<br/>2012<br/>Mobil barang/Dump truck tronton</p> |
|  | 7 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomor Polisi</li> <li>- Nama pemilik</li> <li>- Merk</li> <li>- Type</li> <li>- Warna</li> <li>- Tahun</li> <li>- Jenis/Model</li> </ul> | <p>B – SFU<br/>CV. Rezky Mandiri<br/>Isuzu<br/>FVM 34 W<br/>Putih<br/>2012<br/>Mobil barang/Dump truck tronton</p> |
|  | 8 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomor Polisi</li> <li>- Nama pemilik</li> <li>- Merk</li> <li>- Type</li> <li>- Warna</li> <li>- Tahun</li> </ul>                        | <p>B – SFU<br/>CV. Rezky Mandiri<br/>Isuzu<br/>FVM 34 W<br/>Putih<br/>2012</p>                                     |

|  |    |   |  |
|--|----|---|--|
|  |    | - Jenis/Model   | Mobil barang/Dump truck tronton  |
|  | 9  | - Nomor Polisi<br>- Nama pemilik<br><br>- Merk<br>- Type<br>- Warna<br>- Tahun<br>- Jenis/Model | B – SFU<br>CV. Bulu-Bulu Raya Perkasa<br>Isuzu<br>FVM 34 W<br>Putih<br>2012<br>Mobil barang/Dump truck tronton |
|  | 10 | - Nomor Polisi<br>- Nama pemilik<br><br>- Merk<br>- Type<br>- Warna<br>- Tahun<br>- Jenis/Model | B – SFU<br>CV. Bulu-Bulu Raya Perkasa<br>Isuzu<br>FVM 34 W<br>Putih<br>2012<br>Mobil barang/Dump truck tronton |
|  | 11 | - Nomor Polisi<br>- Nama pemilik<br><br>- Merk<br>- Type<br>- Warna<br>- Tahun<br>- Jenis/Model | B – SFU<br>CV. Bulu-Bulu Raya Perkasa<br>Isuzu<br>FVM 34 W<br>Putih<br>2012<br>Mobil barang/Dump truck tronton |
|  | 12 | - Nomor Polisi<br>- Nama pemilik<br><br>- Merk<br>- Type<br>- Warna<br>- Tahun                  | B – SFU<br>CV. Bulu-Bulu Raya Perkasa<br>Isuzu<br>FVM 34 W<br>Putih<br>2012                                    |

|  |    |   |  |
|--|----|---|--|
|  |    | - Jenis/Model   | Mobil barang/Dump truck tronton  |
|  | 13 | - Nomor Polisi<br>- Nama pemilik<br><br>- Merk<br>- Type<br>- Warna<br>- Tahun<br>- Jenis/Model | B – SFU<br>CV. Bulu-Bulu Raya Perkasa<br>Isuzu<br>FVM 34 W<br>Putih<br>2012<br>Mobil barang/Dump truck tronton |
|  | 14 | - Nomor Polisi<br>- Nama pemilik<br><br>- Merk<br>- Type<br>- Warna<br>- Tahun<br>- Jenis/Model | B – SFU<br>CV. Bulu-Bulu Raya Perkasa<br>Isuzu<br>FVM 34 W<br>Putih<br>2012<br>Mobil barang/Dump truck tronton |
|  | 15 | - Nomor Polisi<br>- Nama pemilik<br><br>- Merk<br>- Type<br>- Warna<br>- Tahun<br>- Jenis/Model | B – SFU<br>CV. Bulu-Bulu Raya Perkasa<br>Isuzu<br>FVM 34 W<br>Putih<br>2012<br>Mobil barang/Dump truck tronton |
| 20 (dua puluh) unit truck tronton 6x4 Merk Isuzu Giga Fvz 34 P (baru) termasuk karoseri Dump Truck | 1  | - Nomor Polisi<br>- Nama pemilik<br>- Merk<br>- Type<br>- Warna<br>- Tahun<br>- Jenis/Model     | B – SYU<br>CV. Rezky Mandiri<br>Isuzu<br>Fvz 34 P<br>Putih<br>2012<br>Mobil barang/Dump truck tronton          |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | 2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomor Polisi</li> <li>- Nama pemilik</li> <li>- Merk</li> <li>- Type</li> <li>- Warna</li> <li>- Tahun</li> <li>- Jenis/Model</li> </ul> | <p>B – SYU<br/> CV. Bulu-Bulu Raya<br/> Perkasa<br/> Isuzu<br/> Fvz 34 P<br/> Putih<br/> 2012<br/> Mobil barang/Dump<br/> truck tronton</p>           |
|  | 3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomor Polisi</li> <li>- Nama pemilik</li> <li>- Merk</li> <li>- Type</li> <li>- Warna</li> <li>- Tahun</li> <li>- Jenis/Model</li> </ul> | <p>B – SYU<br/> CV. Rezky Mandiri<br/> Isuzu<br/> Fvz 34 P<br/> Putih<br/> 2012<br/> Mobil barang/Dump<br/> truck tronton</p>                         |
|  | 4 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomor Polisi</li> <li>- Nama pemilik</li> <li>- Merk</li> <li>- Type</li> <li>- Warna</li> <li>- Tahun</li> <li>- Jenis/Model</li> </ul> | <p>B – SYU<br/> CV. Rezky Mandiri<br/> Isuzu<br/> Fvz 34 P<br/> Putih<br/> 2012<br/> Mobil barang/Dump<br/> truck tronton</p>                         |
|  | 5 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomor Polisi</li> <li>- Nama pemilik</li> <li>- Merk</li> <li>- Type</li> <li>- Warna</li> <li>- Tahun</li> <li>- Jenis/Model</li> </ul> | <p>B – SYU<br/> CV. Bulu-Bulu Raya<br/> Perkasa<br/> Isuzu<br/> Fvz 34 P<br/> Putih kombinasi<br/> 2012<br/> Mobil barang/Dump<br/> truck tronton</p> |
|  | 6 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomor Polisi</li> <li>- Nama pemilik</li> </ul>  | <p>B – SYU<br/> CV. Bulu-Bulu raya<br/> Perkasa</p>   |

|  |    |   |   |
|--|----|---|---|
|  |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Merk</li> <li>- Type</li> <li>- Warna</li> <li>- Tahun</li> <li>- Jenis/Model</li> </ul>   | <p>Isuzu<br/>Fvz 34 P<br/>Putih<br/>2012<br/>Mobil barang/Dump truck tronton</p>  |
|  | 7  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomor Polisi</li> <li>- Nama pemilik</li> <li>- Merk</li> <li>- Type</li> <li>- Warna</li> <li>- Tahun</li> <li>- Jenis/Model</li> </ul> | <p>B – SYU<br/>CV. Bulu-Bulu raya Perkasa<br/>Isuzu<br/>Fvz 34 P<br/>Putih kombinasi<br/>2012<br/>Mobil barang/Dump truck tronton</p> |
|  | 8  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomor Polisi</li> <li>- Nama pemilik</li> <li>- Merk</li> <li>- Type</li> <li>- Warna</li> <li>- Tahun</li> <li>- Jenis/Model</li> </ul> | <p>B – SYU<br/>CV. Bulu-Bulu Raya Perkasa<br/>Isuzu<br/>Fvz 34 P<br/>Putih kombinasi<br/>2012<br/>Mobil barang/Dump truck tronton</p> |
|  | 9  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomor Polisi</li> <li>- Nama pemilik</li> <li>- Merk</li> <li>- Type</li> <li>- Warna</li> <li>- Tahun</li> <li>- Jenis/Model</li> </ul> | <p>B – SYU<br/>CV. Bulu-Bulu Raya Perkasa<br/>Isuzu<br/>Fvz 34 P<br/>Putih kombinasi<br/>2012<br/>Mobil barang/Dump truck tronton</p> |
|  | 10 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomor Polisi</li> <li>- Nama pemilik</li> <li>- Merk</li> <li>- Type</li> </ul>  | <p>B – SYU<br/>CV. Rezky Mandiri<br/>Isuzu<br/>Fvz 34 P</p>   |

|  |    |   |   |
|--|----|---|---|
|  |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Warna</li> <li>- Tahun</li> <li>- Jenis/Model</li> </ul>   | Putih<br>2012<br>Mobil barang/Dump truck tronton  |
|  | 11 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomor Polisi</li> <li>- Nama pemilik</li> <li>- Merk</li> <li>- Type</li> <li>- Warna</li> <li>- Tahun</li> <li>- Jenis/Model</li> </ul> | B – SYU<br>CV. Rezky Mandiri<br>Isuzu<br>Fvz 34 P<br>Putih<br>2012<br>Mobil barang/Dump truck tronton |
|  | 12 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomor Polisi</li> <li>- Nama pemilik</li> <li>- Merk</li> <li>- Type</li> <li>- Warna</li> <li>- Tahun</li> <li>- Jenis/Model</li> </ul> | B – SYU<br>CV. Rezky Mandiri<br>Isuzu<br>Fvz 34 P<br>Putih<br>2012<br>Mobil barang/Dump truck tronton |
|  | 13 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomor Polisi</li> <li>- Nama pemilik</li> <li>- Merk</li> <li>- Type</li> <li>- Warna</li> <li>- Tahun</li> <li>- Jenis/Model</li> </ul> | B – SYU<br>CV. Rezky Mandiri<br>Isuzu<br>Fvz 34 P<br>Putih<br>2012<br>Mobil barang/Dump truck tronton |
|  | 14 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomor Polisi</li> <li>- Nama pemilik</li> <li>- Merk</li> <li>- Type</li> <li>- Warna</li> <li>- Tahun</li> <li>- Jenis/Model</li> </ul> | B – SYU<br>CV. Rezky Mandiri<br>Isuzu<br>Fvz 34 P<br>Putih<br>2012<br>Mobil barang/Dump truck tronton |
|  | 15 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomor Polisi</li> </ul>  | B – SYU   |

|  |    |   |   |
|--|----|---|---|
|  |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama pemilik</li> <li>- Merk</li> <li>- Type</li> <li>- Warna</li> <li>- Tahun</li> <li>- Jenis/Model</li> </ul>                         | <p>CV. Rezky Mandiri<br/>Isuzu<br/>Fvz 34 P<br/>Putih<br/>2012<br/>Mobil barang/Dump truck tronton</p>                      |
|  | 16 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomor Polisi</li> <li>- Nama pemilik</li> <li>- Merk</li> <li>- Type</li> <li>- Warna</li> <li>- Tahun</li> <li>- Jenis/Model</li> </ul> | <p>B – SYU<br/>CV. Rezky Mandiri<br/>Isuzu<br/>Fvz 34 P<br/>Putih<br/>2012<br/>Mobil barang/Dump truck tronton</p>          |
|  | 17 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomor Polisi</li> <li>- Nama pemilik</li> <li>- Merk</li> <li>- Type</li> <li>- Warna</li> <li>- Tahun</li> <li>- Jenis/Model</li> </ul> | <p>B – SYU<br/>CV. Bulu-Bulu Raya Perkasa<br/>Isuzu<br/>Fvz 34 P<br/>Putih<br/>2012<br/>Mobil barang/Dump truck tronton</p> |
|  | 18 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomor Polisi</li> <li>- Nama pemilik</li> <li>- Merk</li> <li>- Type</li> <li>- Warna</li> <li>- Tahun</li> <li>- Jenis/Model</li> </ul> | <p>B – SYU<br/>CV. Rezky Mandiri<br/>Isuzu<br/>Fvz 34 P<br/>Putih<br/>2012<br/>Mobil barang/Dump truck tronton</p>          |
|  | 19 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomor Polisi</li> <li>- Nama pemilik</li> <li>- Merk</li> <li>- Type</li> <li>- Warna</li> </ul>   | <p>B – SYU<br/>CV. Rezky Mandiri<br/>Isuzu<br/>Fvz 34 P<br/>Putih</p>   |

|   |    |   |   |
|---|----|---|---|
|   |    | - Tahun<br>- Jenis/Model  | 2012<br>Mobil barang/Dump truck tronton   |
|   | 20 | - Nomor Polisi<br>- Nama pemilik<br>- Merk<br>- Type<br>- Warna<br>- Tahun<br>- Jenis/Model | B – SYU<br>CV. Rezky Mandiri<br>Isuzu<br>Fvz 34 P<br>Putih<br>2012<br>Mobil barang/Dump truck tronton |
| 1 (satu) unit truck tronton Isuzu Giga Fvz 34 P termasuk karoseri Fiat bed (Loss Bak) |    | - Nomor Polisi<br>- Nama pemilik<br>- Merk<br>- Type<br>- Warna<br>- Tahun<br>- Jenis/Model | B – SYU<br>CV. Rezky Mandiri<br>Isuzu<br>Fvz 34 P<br>Putih<br>2012<br>Mobil barang/Dump truck tronton |
| 1 (satu) unit Hyundai Excavator R220-9SH  |    |   |   |

Penyerahan kendaraan dan alat berat kepada Penggugat yang harusnya 47 unit menjadi hanya 37 unit dikarenakan Tergugat I menyebutkan adanya restrukturisasi atas pembiayaan murabahah. Akibat dari adanya restrukturisasi tersebut Penggugat diminta untuk menyerahkan jaminan tambahan dengan berbagai tekanan dan paksaan. Adapun jaminan tambahan tersebut berupa 2 (dua) sertifikat hak milik masing-masing memiliki luas 13.676 m<sup>2</sup> dan 37.618 m<sup>2</sup>.



Selanjutnya pada tanggal 23 November 2015 Tergugat I secara tiba-tiba menyodorkan Addendum Perjanjian Pembiayaan Murabahah yang telah dibuat oleh Tergugat II untuk ditandatangani oleh Penggugat, yang mana isi pokok perjanjian tersebut menyebutkan bahwa “Merubah tentang jaminan yang awalnya berupa 47 unit kendaraan dan alat berat menjadi 37 unit kendaraan dan alat berat”. Perubahan mengenai isi perjanjian tersebut tidak diketahui sejak awal oleh Penggugat.

Berdasarkan dari uraian perkara di atas dapat dilihat bahwa pada intinya Tergugat I atau Ba’i tidak memenuhi isi perjanjian yang sudah dibuat sejak awal dan bersama dengan Tergugat II atau notaris telah melakukan pelanggaran berupa merubah isi akta secara sepihak tanpa merundingkan dahulu dengan Penggugat atau Musytari. Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Ba’i dan notaris tersebut terdapat konsekuensi hukum baik konsekuensi pada para pihaknya maupun pada akta akad murabahah itu sendiri.

Peraturan jabatan notaris telah mengatur kewajiban dan larangan seorang notaris. Pasal 48 ayat (1) UUJN-P jelas menyebutkan bahwa isi akta dilarang untuk diubah dengan:

1. diganti;
2. ditambah;
3. dicoret;
4. disisipkan;
5. dihapus; dan/atau

6. ditulis tindih.

Dilanjutkan pada Pasal 48 ayat (3) menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris. Pemberian ganti rugi yang dilakukan oleh notaris merupakan suatu bentuk sanksi atas konsekuensi hukum terhadap pelanggaran dalam suatu akta.

Merujuk pada posisi kasus di atas jika dikaitkan dengan Pasal 48 ayat (1) jelas notaris telah melakukan pelanggaran berupa mengganti isi akta tanpa sepengetahuan Musytari. Perubahan isi akta juga tidak sesuai dengan prosedur yang disebutkan dalam Pasal 48 ayat (2) yaitu perubahan isi akta dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan notaris. Akibat dari pelanggaran tersebut pembuktian aktanya menjadi akta di bawah tangan atau akta tersebut menjadi terdegradasi, hal ini berdasarkan Pasal 48 ayat (3).

Adapun dalam konsep syariah suatu akad harus sesuai dengan prinsip syariah. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu:

1. Ikhtiyari/sukarela, setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain;

2. Amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji;
3. Ikhtiyati/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat;
4. Lazim/tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir;
5. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik menipu dan merugikan salah satu pihak;
6. Taswiyah/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang;
7. Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka;
8. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan;
9. Taisir/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan;
10. Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya;

11. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

Disesuaikan dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Putusan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS. menurut penulis terdapat prinsip yang dilanggar yaitu ikhtiyar/sukarela karena adanya perubahan isi akta tersebut memaksa musytari untuk menambah jaminan berupa 2 (dua) sertipikat hak milik masing-masing memiliki luas 13.676 m<sup>2</sup> dan 37.618 m<sup>2</sup>. Adanya penambahan jaminan yang diminta oleh Ba'i membuat musytari merasa terpaksa dan mendapat tekanan. Unsur keterpaksaan dalam suatu akad ialah dilarang karena dalam suatu akad haruslah didasarkan pada rasa sama-sama rela oleh para pihak.

Selain unsur keterpaksaan adanya perubahan isi akta tanpa sepengetahuan musytari merupakan suatu bentuk pelanggaran yang dapat mengakibatkan batalnya suatu akad. Akad haruslah didasarkan pada kesepakatan bersama, sedangkan adanya perubahan isi akad tanpa sepengetahuan musytari merupakan perubahan akad yang tidak didasarkan dengan kesepakatan bersama.

Hakim dalam Putusan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS. tersebut menyatakan Ba'i/Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah merubah isi Akta Akad Pembiayaan Investasi Pengalihan Pembiayaan Dengan Menggunakan Prinsip Murabahah yang dibuat di hadapan Notaris/Tergugat II secara sepihak dan menyatakan bahwa Addendum

Perjanjian Pembiayaan Murabahah tertanggal 23 November 2015 cacat hukum dan batal demi hukum. Hakim di dalam putusannya tersebut tidak menghukum para tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Musytari.

Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa Ba'i/Tergugat I yang tidak memberikan 47 unit kendaraan dan alat berat dan hanya memberikan 37 unit kendaraan dan alat berat saja kepada Musytari/Penggugat merupakan bentuk perbuatan melawan hukum karena yang dilakukan oleh Ba'i/Tergugat I tersebut didasarkan oleh Addendum Perjanjian Pembiayaan Murabahah tertanggal 23 November yang kemudian oleh hakim Addendum tersebut batal demi hukum sehingga tidak ada dasar perjanjian untuk dapat dikatakan sebagai tindakan wanprestasi. Pertimbangan hakim tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, "semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", jo Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa, "tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan seorang tersebut karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut".

Dibatalkannya Addendum Perjanjian Pembiayaan Murabahah tertanggal 23 November karena menurut hakim akad menempati kedudukan sentral dalam lalu lintas ekonomi antara manusia. Akad menjadi kunci lahirnya hak dan kewajiban yang lahir sebagai akibat hubungan kontraktual.

Berdasarkan Pasal 22 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) suatu akad harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut yaitu:

1. Pihak-pihak yang berakad;
2. Obyek akad;
3. Tujuan pokok akad;
4. Kesepakatan.

Obyek akad menurut para ahli hukum harus memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu: (1) obyek harus sudah ada ketika akad dibuat, (2) barang yang menjadi obyek akad adalah barang yang dibolehkan oleh syara', (3) obyek harus diserahkan, (4) akad harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak. Maka dari itu hakim menilai akad yang dilakukan Musytari/Penggugat dengan Ba'i/Tergugat I di hadapan Notaris/Tergugat II telah cacat hukum karena tidak memenuhi rukun akad yaitu cacat pada obyek akad yang diserahkan secara riil dengan adanya 2 (dua) akad yang berbeda.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Ba'i dan Notaris yang telah mengubah isi akad secara sepihak merupakan pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian kepada Musytari. Idealnya suatu pelanggaran yang menimbulkan kerugian kepada seseorang haruslah dapat dipertanggungjawabkan dengan memberikan ganti kerugian. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Namun dalam

Putusan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS. hakim menolak gugatan Penggugat/Musyari kepada notaris untuk memberikan ganti rugi, dalam hal ini hakim berpendapat bahwa tidak ada kerugian immateriil karena akadnya sudah dibatalkan.

Pertanggungjawaban hukum menurut Sugeng Istanto yaitu kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) menurut Abdulkadir Muhammad dibagi menjadi 3 yaitu: <sup>206</sup>

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentiona; tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian;
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tor liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur; dan

---

<sup>206</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 503.

3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatan baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Pertanggungjawaban hukum sendiri ada 2 (dua) macam yaitu pertanggungjawaban hukum pidana dan pertanggungjawaban hukum perdata. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya.<sup>207</sup> Terdapat 2 (dua) unsur pokok dalam pertanggungjawaban hukum pidana, yaitu pertama, adanya suatu norma yang berarti suatu larangan atau suruhan (kaidah), kedua adanya sanksi (*sancie*) atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukuman pidana.<sup>208</sup> Sedangkan pertanggungjawaban hukum perdata yaitu dapat berupa pertanggungjawaban hukum berdasarkan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.

Pertanggungjawaban hukum perdata diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang selanjutnya akan disebut KUHPerdata. Munir Fuady menyebutkan bahwa ilmu hukum mengenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum yaitu:<sup>209</sup>

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;

---

<sup>207</sup> Daud Hidayat, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/36979>, diakses pada 1 Juli 2023, Pukul 09.41 WIB.

<sup>208</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 9.

<sup>209</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 3.



2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan ataupun kelalaian);
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Akibat hukum terjadinya perubahan isi akta secara sepihak oleh notaris mengakibatkan notaris yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berupa pertanggungjawaban hukum baik perdata maupun pidana. Pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya. Mengenai pertanggungjawaban hukum pidana terdapat sebuah prinsip yang sangat penting dari Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa, “suatu perbuatan merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan”.

Tindak pidana mengenai akta otentik yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana yaitu pemalsuan akta otentik dan lain-lainnya dan kesengajaan menggunakan akta otentik dan lain-lain yang dipalsu atau dipalsukan, oleh pembentuk sebagaimana disebutkan dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa pemalsuan surat diancam dengan pidana paling lama 8 (delapan) tahun, jika dilakukan terhadap:

1. Akta-akta otentik;
2. Surat utang dan sertifikat utang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;

3. Surat sero atau utang atau sertifikat sero atau utang dari suatu perkumpulan yayasan, perseroan atau maskapai;
4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu; dan
5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

Tindakan notaris dalam merubah isi akta secara sepihak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan akta. Adanya perubahan isi akta secara sepihak mengakibatkan akta menjadi ganda dengan isi yang berbeda, hal ini tentu memicu pertanyaan manakah akta yang benar benar adanya. Menurut Adami Chazawi dalam Pasal 263 KUHP untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana pemalsuan akta otentik yaitu memiliki unsur-unsur sebagai berikut:<sup>210</sup>

1. Perbuatan;
2. Membuat palsu;
3. Memalsu;
4. Obyeknya yakni surat;
5. Dapat menimbulkan suatu hak;
6. Menimbulkan suatu perikatan;
7. Meimbulkan suatu pembebasan utang;
8. Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian; dan

---

<sup>210</sup> <https://pid.kepri.polri.go.id/unsur-unsur-pidana-pemalsuan-surat/>, Diakses pada 03 November 2023 pukul 15.38 WIB.

9. Diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hak.

Notaris yang merubah akta secara sepihak tersebut tentu saja merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan suatu hak, suatu perikatan dan menimbulkan kerugian bagi pihak yang tidak mengetahui adanya perubahan dari akta akad yaitu Musytari. Sanksi yang dapat diberikan kepada notaris tersebut dapat berupa pidana penjara sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya. Berkaca dari kasus lain yang juga seorang notaris, dipidana akibat merubah isi akta yaitu Notaris NS yang dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1003 K/Pid/2015, dalam putusan tersebut notaris dianggap telah melakukan tindak pidana pemalsuan akta dengan merubah isi akta secara sepihak.

Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dipercaya oleh masyarakat untuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang akan melakukan suatu perbuatan hukum. Adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh notaris tentunya harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang sudah penulis sebutkan di atas, bahwa notaris dalam kasus di atas telah melanggar Pasal 48 ayat (1) UUJN-P sehingga secara perdata notaris termasuk pada kategori perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris tersebut karena telah merugikan Musytari yang membuat akadnya dengan Ba'i menjadi batal, hal ini akibat dari adanya tindakan notaris dalam merubah isi akta secara

sepihak yang dalam melakukan perubahan isi akta tanpa mengindahkan Pasal 48 ayat (1) UUJN-P. Perubahan akta akad tersebut dilakukan oleh Notaris dan Ba'i untuk keuntungan Ba'i tanpa sepengetahuan Musytari. Batalnya akta akad tersebut berpengaruh pada kerugian bisnis yang sedang dijalankan oleh Musytari, karena yang seharusnya dapat meningkatkan kinerja karena ditunjang dengan operasional berupa 47 unit kendaraan dan alat berat namun menjadi hanya memiliki 37 unit kendaraan dan alat berat yang otomatis dalam hal ini berhubungan dengan pengurangan hasil kinerja dari bisnis Musytari.

Kerugian yang berdampak pada Musytari ini seharusnya dapat dipertanggungjawabkan secara perdata sebagaimana disebutkan pada Pasal 1365 KUHPperdata yang menyebutkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Penggantian kerugian oleh notaris dapat berupa sejumlah uang yang diberikan kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan notaris tersebut. Adapun dalam hal kelalaian notaris juga wajib untuk bertanggungjawab atas perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1366 KUHPperdata yaitu setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya.

Tindakan notaris yang melanggar peraturan jabatan notaris maupun etika sebagai notaris dapat juga dilaporkan melalui Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses pemanggilan notaris

oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW). MPW berdasarkan wewenangnya dapat memberikan sanksi terhadap notaris yang terbukti telah melanggar peraturan jabatan notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 73 ayat (1) UUJN. Adanya MPW ini dapat menjadi alternatif untuk meminta pertanggungjawaban notaris yang telah melanggar peraturan apabila dalam suatu gugatan dirasa notaris masih belum dapat mempertanggungjawabkan tindakannya. Sehingga dalam hal adanya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris untuk mempertanggungjawabkan tindakannya terdapat beberapa alternatif yaitu dilakukan gugatan secara perdata maupun laporan pidana apabila dirasa terdapat unsur pidananya ke pengadilan atau dapat juga dengan melaporkan ke Majelis Pengawas Notaris.

Sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris merupakan sanksi yang bersifat administratif. Bentuk sanksi administratif yang dapat diberikan Majelis Pengawas Notaris kepada notaris yang melanggar hukum dapat berupa peringatan lisan maupun peringatan tertulis sebagaimana disebutkan pada Pasal 73 ayat (1) huruf e UUJN serta pemberhentian sementara berdasarkan Pasal 77 huruf c UUJN. Sehingga dapat disimpulkan selain sanksi pidana dan perdata notaris dapat dijatuhkan sanksi administratif apabila notaris terbukti telah melanggar hukum.

## **B. Perlindungan Hukum Musytari pada Pembiayaan Murabahah yang Dibatalkan terhadap Perubahan Isi Akta secara Sepihak oleh Notaris dan Ba'i dalam Akad Murabahah**

Manusia merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang pada dasarnya secara kodrati memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Hak-hak tersebut diantaranya adalah hak kebebasan, hidup dan hak untuk melindungi diri dari berbagai ancaman. Landasan yang dijadikan prinsip perlindungan hukum di Indonesia ialah Pancasila yang dijadikan konsep “*rule of law*”. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Harkat ialah nilai dari manusia, sedangkan martabat merupakan kedudukan manusia tersebut dalam lingkungan kemasyarakatan.<sup>211</sup>

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif baik yang tertulis maupun tidak tertulis.<sup>212</sup> Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu bahwa hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>213</sup> Sedangkan CST Kansil memberikan pengertian mengenai perlindungan hukum sebagai

---

<sup>211</sup> <https://www.kanalinfo.web.id/2016/08/harkat-dan-martabat-manusia.html?m=1>, diakses pada 13 November 2023, Pukul 13.47 WIB.

<sup>212</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2.

<sup>213</sup> I Gusti Agung Oka Diatmika, “Perlindungan Hukum terhadap Jabatan Notaris berkaitan dengan Adanya Dugaan Malpraktek dalam Proses Pembuatan Akta Otentik”, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Universitas Udayana, 2017, hlm. 152.

segala upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>214</sup>

Perlindungan hukum dapat diuraikan berdasarkan unsur-unsur setiap katanya. Menurut KBBI perlindungan hukum berasal dari kata lindung, yang artinya memiliki pengertian sebagai penempatan diri di balik sesuatu dengan maksud menyembunyikan diri.<sup>215</sup> Pengertian hukum sendiri menurut KBBI adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan yang diberlakukan di tengah masyarakat.<sup>216</sup> Kesimpulan dari makna unsur perkatanya perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai peraturan guna melindungi hak seseorang. Perlindungan hukum merupakan gambaran nyata dari bekerjanya fungsi hukum demi mencapai tujuan dari hukum.

Fungsi hukum sebagai instrumen pengatur, dan instrumen perlindungan yang diarahkan pada suatu tujuan yaitu untuk menciptakan suasana hubungan hukum antar subjek hukum secara harmonis, seimbang, damai dan adil. Tujuan hukum akan tercapai jika masing-masing subjek hukum mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menjalankan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.<sup>217</sup> Adakalanya aturan hukum mencapai tingkat

---

<sup>214</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 40.

<sup>215</sup> KBBI, Edidi Lux, hlm. 295.

<sup>216</sup> *Ibid.* hlm. 171.

<sup>217</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wisa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Yogyakarta, 1993, hlm. 115.

ketidakadilan ekstrim, sehingga kontradiksi antara hukum positif dan keadilan menjadi hak tertahankan, mereka berhenti menjadi hukum.<sup>218</sup>

Sifat keadilan dalam perspektif hukum dapat dilihat dari dua arti pokok, yaitu dalam arti formal dan dalam arti material. Keadilan dalam arti formal menuntut hukum berlaku umum, sedangkan material menuntut agar setiap hukum harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.<sup>219</sup> Sudah menjadi sifat pembawaan hukum bahwa hukum itu menciptakan peraturan-peraturan yang mengikat setiap orang dan oleh karenanya bersifat umum. Tanpa adanya peraturan-peraturan umum berarti tidak ada kepastian hukum. Kalau hukum menghendaki penyamarataan, tidak demikian dengan keadilan, untuk memenuhi keadilan peristiwanya harus dilihat secara kasuistis.<sup>220</sup>

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan dengan adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita-cita hukum pada negara hukum, bukan kekuasaan. Hukum

---

<sup>218</sup> Frank Haldemann, "Gustav Radbruch vs Hans Kelsen: A Debate on Nazi Law", *Journal Ratio Juris*, Volume 18 Nomor 2, 2005, hlm. 162.

<sup>219</sup> E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 96.

<sup>220</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op Cit*, hlm. 80.



berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 (empat) unsur, yaitu:<sup>221</sup>

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*);
2. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*);
3. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*); dan
4. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

Pada hakikatnya setiap orang berhak atas perlindungan hukum sebagai suatu keadaan yang adil untuk mereka yang dirugikan akibat dari suatu pelanggaran hukum. Secara konsep perlindungan hukum di Indonesia bersumber pada pengakuan akan harkat dan martabat manusia berdasarkan Pancasila. Hukum dapat difungsikan sebagai perwujudan dari tindakan yang bersifat tidak hanya *adaptif* dan *fleksibel*, melainkan juga prediktif dan antisipatif.<sup>222</sup> Hukum sebagai suatu aturan yang mesti ditegakkan dan mempunyai aturan yang mana aturan tersebut memiliki sanksi yang tegas, sehingga bagi siapapun yang melanggarnya akan dikenakan sanksi tersebut.

Apabila dalam pergaulan hukum di tengah-tengah masyarakat, ada yang melakukan pelanggaran terhadap norma/kaidah hukum perdata, maka hal tersebut jelas menimbulkan kerugian dari pihak lain. Memulihkan hak perdata pihak lain yang telah dirugikan, maka hukum perdata materil yang telah dilanggar itu harus dipertahankan atau ditegakkan, yaitu dengan cara

---

<sup>221</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 43.

<sup>222</sup> *Ibid*, hlm. 118

mempergunakan hukum perdata. Pihak lain yang hak perdatanya dirugikan karena pelanggaran terhadap hukum perdata tersebut, maka tidak boleh memulihkan hak perdatanya itu dengan cara main hakim sendiri (*eigenrichting*), melainkan harus menurut ketentuan yang termuat dalam hukum acara perdata.<sup>223</sup>

Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan disusunnya peraturan perundang-undangan. Setiap klausul yang berisi norma atau kaidah yang tersusun dalam pasal-pasal harus selaras dan konsisten dalam pelaksanaannya. Konsistensi peraturan dan pelaksanaannya ini berhubungan dengan suatu asas yaitu *pacta sunt servanda*. Asas ini merupakan suatu asas yang ada dalam perjanjian yang menjelaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian asas tersebut berlaku untuk suatu perjanjian namun dalam pembuatan perjanjian tersebut juga harus didasarkan pada syarat sahnya perjanjian, karena apabila suatu perjanjian dibuat namun tidak didasarkan dengan syarat sahnya perjanjian maka asas *pacta sunt servanda* tidak akan berlaku sehingga perjanjian tersebut dapat dikatakan tidak sah.

Ketidaksahan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam suatu akta otentik dan ketidaksesuaian tata cara pembuatan akta otentik dapat menyebabkan akta otentik menjadi dibatalkan melalui pengadilan dan bilamana

---

<sup>223</sup> Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 3.

pembatalan akta otentik tersebut terbukti menimbulkan kerugian, maka pihak yang mengalami kerugian berhak untuk menuntut atau meminta ganti rugi pada notaris sebagai suatu bentuk upaya perlindungan hukum. perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Perlindungan hukum selanjutnya dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.<sup>224</sup>

Prinsip perlindungan hukum berdasarkan pancasila dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:<sup>225</sup>

1. Prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia

Prinsip terhadap pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia difokuskan terhadap pembatasan hak maupun pemberian suatu kewajiban pada masyarakat untuk mematuhi guna tercipta masyarakat yang damai, sehingga perlindungan hukum bagi rakyat diawali dengan konsep hak asasi manusia.

2. Prinsip negara hukum

Indonesia sebagai negara hukum maka sesuai dengan amanah konstitusi segala sesuatunya harus dilandaskan dengan hukum demi terciptanya pengayoman dalam masyarakat. Perlindungan hukum sendiri merupakan bentuk nyata dari adanya hukum, sebab hasil dari adanya hukum adalah

---

<sup>224</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetak ke-1, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 261.

<sup>225</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1978. Hlm. 38.

perlindungan hukum. Perlindungan tersebut dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jamina atau santunan hukum atas kerugian yang mungkin didapatkan karena menjadi korban tindak pidana. Bentuk dari jaminan tersebut berupa pemulihan nama baik, pemulihan batin, pemberian ganti rugi dan lain sebagainya.

Selanjutnya para ahli membagi perlindungan hukum menjadi 2 (dua) bentuk. Menurut Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum dibedakan menjadi:<sup>226</sup>

#### 1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan maupun komplain terhadap suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak seseorang atau segala sesuatu yang dipersamakan dengannya. Perlindungan hukum preventif dimaksudkan untuk mencegah adanya sengketa ataupun konflik, dengan cara membentuk suatu aturan.

#### 2. Perlindungan hukum represif

Tujuan dari perlindungan hukum secara represif ialah untuk menyelesaikan berbagai penyelesaian sengketa maupun kasus hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat. Prinsipinya, perlindungan hukum represif bertumpu dan bersumber dari adanya hak asasi manusia. Prinsip selanjutnya

---

<sup>226</sup> Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.* hlm. 20.

yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Sama seperti Phipilus M. Hadjon, Muchsin juga membagi perlindungan hukum menjadi 2 (dua) macam yaitu preventif dan represif, namun terdapat perbedaan dalam pengertiannya. Menurut Muchsin perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:<sup>227</sup>

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Bentuk pencegahan ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

---

<sup>227</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 20

Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum pada kegiatan ekonomi khususnya murabahah tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perbankan serta pihak-pihak penunjang terjadinya kegiatan murabahah seperti notaris yang mana pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa *natuurlijkepersoon* (orang pribadi) dan *rechtsperson* (badan hukum). Seperti pada perkara Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS yang mana Musytari dirugikan akibat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dan Ba'i berupa merubah isi akta secara sepihak tanpa sepengetahuan Musytari.

Perjanjian yang dibuat Musytari dan Ba'i tidak sesuai dengan riilnya, yaitu yang harusnya Musytari menerima pembiayaan berupa 47 unit kendaraan alat berat namun Musytari hanya menerima 37 unit kendaraan dan alat berat. Alasan Ba'i tidak memberikan seluruhnya sesuai kesepakatan awal karena jaminan yang diberikan Musytari dirasa kurang sehingga harus ada penambahan jaminan untuk pembiayaan murabahah tersebut. Adanya penambahan jaminan di tengah-tengah sudah berjalannya kesepakatan tersebut sehingga mengharuskan adanya perubahan akta mengenai penambahan jaminan.

Penambahan jaminan pada saat perjanjian yang sudah berjalan dirasa merugikan Musytari apalagi harus memberikan jaminan tambahan berupa sertifikat hak milik. Tidak hanya itu saja, proses penambahan jaminan yang dilakukan oleh Ba'i dengan merubah isi akta juga tanpa kesepakatan Musytari terlebih dahulu, ditambah lagi perubahan isi akta itu dibuat oleh notaris dan

Ba'i secara sepihak tanpa sepengetahuan Musytari, yang dalam hal ini jelas menyalahi aturan Pasal 48 ayat (1) UUJN-P. Tindakan ini sangat merugikan Musytari karena Ba'i dalam hal ini kurang matang dalam mengkalkulasi pembiayaan murabahah dengan jaminan yang harus diberikan oleh Musytari.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) mengatur perlindungan hukum bagi korban atau pihak yang mengalami kerugian, yakni berupa ganti rugi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 bahwa orang yang melanggar hukum dan membawa kerugian wajib mengganti kerugian yang timbul karenanya. Upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menuntut ganti rugi adalah mengajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan notaris dan Ba'i karena merubah isi akta akad secara sepihak sehingga menimbulkan kerugian bagi Musytari. Adapun dalam hukum pidana diatur juga perlindungan hukum bagi korban kejahatan berupa sanksi pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP).

Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya perubahan isi akta secara sepihak oleh notaris dan Ba'i dapat berupa:

1. Pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian, biaya dan bunga terhadap notaris dan Ba'i.

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris yang mengakibatkan dibatalkannya suatu akta oleh hakim dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris. Adapun kualifikasi yang telah

ditentukan KUHPerdota terkait akta notaris yang batal demi hukum, maka penggunaan istilah “batal demi hukum” ditujukan untuk akta notaris yang melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 UUJN.

Selain dari dilanggarnya UUJN, batalnya suatu akta juga karena tidak terpenuhinya syarat sah suatu perjanjian. Seperti pada perkara Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS bahwa batalnya akta akad murabahah karena akta tersebut telah cacat hukum akibat dari tidak dipenuhinya rukun akad yaitu cacat pada obyek akad yang diserahkan secara riil tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan dan dengan dasar 2 akta akad yang berbeda. Ba’i dalam hal ini juga dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai bentuk ganti rugi Musytari.

Dasar gugatan kepada notaris yang dapat diajukan sebagai bentuk perlindungan hukum dapat bersumber dari UUJN dan KUHPerdota. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 44 ayat (5) yaitu pelanggaran yang dapat mengakibatkan terdegradasinya suatu akta dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris. Selain itu pada pasal 48 ayat (3) UUJN-P, Pasal 49 ayat (4) UUJN, Pasal 50 ayat (5) UUJN-P, dan Pasal 51 ayat (4) UUJN-P juga menyebutkan demikian. Penggantian biaya ini dapat berupa mengganti biaya jasa dalam pembuatan akta yang sudah diberikan kepada



notaris. Kemudian untuk ganti rugi dapat dikalkulasi dari jumlah kerugian yang dialami baik materil maupun imateril.

Selanjutnya dasar gugatan untuk menuntut ganti kerugian kepada Ba'i dan notaris yang dapat dilakukan Musytari sebagai perlindungan hukum yaitu ada pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum yaitu, tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Kemudian pada pasal 1366 KUHPerdata juga menyebutkan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya. Kelalaian ini dapat diartikan sebagai kelalaian yang dilakukan oleh notaris karena merubah isi akta tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam UUJN.

Adapun dalam ekonomi syariah juga sudah mengatur tentang konsekuensi atau akibat hukum adanya pembatalan akad karena bertentangan dengan hukum islam yaitu SEMA Nomor 2 Tahun 2019 pada Huruf C angka 2 menyebutkan bahwa apabila akad tersebut dibatalkan, debitur dihukum mengembalikan pokok pinjaman ditambah *margin/nisbah* sesuai dengan masa pinjaman yang telah berjalan. Berkaitan dengan hal tersebut maka sejatinya pengembalian pokok pinjaman merupakan bentuk perlindungan hukum kepada musytari.

## 2. Pihak yang dirugikan dapat menuntut Notaris secara pidana

Akibat hukum terjadinya perubahan isi akta secara sepihak oleh notaris mengakibatkan notaris yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana. Tindak pidana tersebut mengenai akta otentik yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana yaitu pemalsuan akta otentik dan lain-lainnya dan kesengajaan menggunakan akta otentik dan lain-lain yang dipalsu atau dipalsukan. Dikatakan pemalsuan karena adanya perubahan akta secara sepihak mengakibatkan adanya 2 (dua) akta yang berbeda. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa pemalsuan surat diancam dengan pidana paling lama 8 (delapan) tahun, jika dilakukan terhadap:

- a. Akta-akta otentik;
- b. Surat utang dan sertifikat utang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
- c. Surat sero atau utang atau sertifikat sero atau utang dari perkumpulan yayasan, perseroan atau maskapai;
- d. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu; dan
- e. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

Bedasarkan ketentuan di atas upaya hukum yang dapat ditempuh sebagai bentuk perlindungan hukum ialah membuat laporan adanya tindak

pidana mengenai pemalsuan akta otentik. Prosedur awal yang dapat dilakukan ialah membuat laporan ke kantor kepolisian terdekat dengan membawa bukti-bukti yang lebih dari 1 (satu) bukti. Bukti-bukti tersebut dapat berupa bukti surat atau salinan akta.

Menempuh jalur pidana tidak menutup kemungkinan untuk notaris dapat diberikan sanksi berupa ganti rugi. Selain sanksi penjara, dalam hukum pidana sanksi berupa ganti rugi juga dapat diberikan. Adapun dalam hukum pidana dapat juga dilakukan *restorative justice* (pemulihan kembali) untuk mengganti kerugian yang telah dialami musytari. *Restorative justice* ini tidak hanya dapat dilakukan di pengadilan melainkan juga dapat dilakukan pada saat masih BAP di kepolisian sehingga belum ada pelimpahan berkas ke kejaksaan, namun dapat juga dilakukan *restorative justice* di kejaksaan apabila berkas sudah masuk di kejaksaan. Sehingga penerapan *restorative justice* ini dapat dilakukan pada masa pra ajudikasi.

Apabila setelah mengajukan gugatan dan tuntutan ke pengadilan namun dirasa masih belum mendapatkan ganti kerugian yang sesuai dan putusannya sudah *inkracht*, maka dapat dilakukan upaya hukum lainnya berupa banding, kasasi dan peninjauan kembali. Adanya upaya hukum ini untuk menjunjung tinggi agar hukum dapat mencapai keadilan dalam perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan. Peraturan-peraturan yang ada yang sudah mengatur tentang ganti kerugian merupakan bentuk perlindungan hukum

karena peraturan perundang-undangan tersebut bertujuan untuk mencegah adanya pelanggaran.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Muchsin tentang bentuk perlindungan hukum, maka peraturan mengenai perbuatan melawan hukum karena merubah isi akta secara sepihak yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan merupakan bentuk perlindungan hukum secara preventif. Sedangkan sanksi yang dijatuhkan/diberikan kepada notaris dan Ba'i adalah bentuk perlindungan hukum secara represif, karena pelanggaran hukumnya sudah terjadi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis di atas, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Notaris yang mengubah isi akta secara sepihak dan mengakibatkan batalnya suatu akad dapat dipertanggungjawabkan secara perdata dengan menuntun ganti rugi karena tindakan notaris tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Putusan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS merupakan salah satu contoh putusan yang membatalkan akta akad murabahah karena adanya tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris yaitu merubah isi akta akad secara sepihak, namun dalam putusan tersebut hakim tidak memberikan sanksi apapun kepada notaris, karena dalam putusan tersebut hakim menilai bahwa tidak ada kerugian yang ditimbulkan oleh notaris atas tindakannya yang merubah isi akta akad secara sepihak, hal ini dikarenakan akta tersebut sudah batal sehingga tidak ada lagi dasar untuk memberikan sanksi kepada notaris. Sehingga pertanggungjawaban hukum secara perdata bagi notaris dalam putusan tersebut tidak terpenuhi. Idealnya bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap notaris yang merubah isi akta secara sepihak tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara perdata, namun

juga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena merupakan tindak pidana pemalsuan akta otentik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP serta dapat juga dipertanggungjawabkan secara administratif karena notaris tersebut telah melanggar Pasal 48 UUJN-P.

2. Perlindungan hukum musytari pada pembiayaan murabahah yang dibatalkan terhadap perubahan isi akta secara sepihak oleh notaris dan ba'i dalam akad murabahah tidak terpenuhi karena berdasarkan Putusan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS tersebut, musytari tidak mendapatkan ganti rugi, padahal dengan dibatalkannya akta akad murabahah tersebut berpengaruh pada biaya operasional dan pendapatan bisnisnya. Perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh Musytari yang akta akadnya dibatalkan oleh hakim dapat menuntut ganti rugi dengan mengajukan gugatan secara perdata kepada Ba'i dan Notaris serta dapat juga membuat laporan pemalsuan akta otentik ke Kepolisian terdekat.

## **B. Saran**

1. Seharusnya dengan dibatalkannya akta notaris akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh notaris yaitu merubah isi akta secara sepihak dapat diberikan sanksi perdata dan sebagai alternatif lain pertanggungjawaban hukum juga dapat dilakukan secara pidana maupun administratif.
2. Perlindungan hukum bagi musytari seharusnya dapat terpenuhi apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dan ba'i yang merubah isi akta secara sepihak dengan cara mengajukan tuntutan ganti rugi. Tuntutan

ganti rugi tidak hanya dapat diajukan melalui gugatan secara perdata namun juga dapat dilakukan dengan tuntutan pidana karena sanksi pidana tidak hanya penjara namun juga dapat berupa ganti rugi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdulkadir Muhammad. 1999. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Agus Pandoman 2021. *Pokok-pokok Hukum Perikatan BW dan Syariah*. Sleman: Putra Surya Santosa.

\_\_\_\_\_, 2020 *Seluk Beluk Jaminan Non Hutang pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Insan Paripurna.

Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana.

Agus Triyanta. 2016. *Hukum Perbankan Syariah: Regulasi, Implementasi dan Formulasi Kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Islam*. Malang: Setara Press.

Ahmad Azhar Basyir. 2009. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.

Algra, N.E, Mr. H.R.W. Gokkel, Saleh Adiwinata, A. Teloekidan Boerhanoeddin St. Batoeah. 1983. *Kamus Istilah Hukum*. Bandung: Bina Cipta.

Ali Afandi. 1997. *Hukum Waris Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineke Cipta.

Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.



- Andi Hamzah. 2013. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cetakan ke-7. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ascara. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Grafindo.
- Aunur Rohim Faqih. 2017. *Bank Syariah, Kontrak Bisnis Syariah, & Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Yogyakarta: UII Press.
- Azhar Basyir Ahmad. 2009. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Bagya Agung Prabowo. 2022. *Hybrid Contract dalam Inovasi Produk-produk Perbankan Syariah*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja.
- Berge, J.B.J.M Ten dan R.J.G.M. Widdershoven. 2001. *Bescherming Tegen de Overheid*. Utrecht: W.E.J. Tjeenk Willink Deventer.
- Budi Untung. 2015. *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- C.S.T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Daeng Naja. 2011. *Akad Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Djaja S. Meliala. 2014. *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*. Revisi ke-4. Bandung: Nuansa Aulia.
- Djisman Samosir. 2016. *Penologi dan Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- E Sumaryono. 2002. *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Yogyakarta: Kanisius.

- E. Fernando M. Manullang. 2007. *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Jakarta: Kompas.
- Eddy Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ellise T. Sulastini dan Aditya Wahyu. 2011. *Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta yang Berindikasi Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Fathurahman Djamil, dkk. 2001. *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Fathurahman Djamil. 2001. *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Freddy harris dan Leny Helena. 2017. *Notaris Indonesia*. Cetakan ke-2. Jakarta: PT. Lintas Cetak Djaja.
- Gemala Dewi dkk, 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Habib Adjie dan Rusdianto Sesung. 2020. *Penjelasan dan Komentar atas Undang-undang Jabatan Notaris*. Surabaya: PT. Refika Aditama.
- Habib Adjie. 2008. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_, 2013. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Hadjon, Phillipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

- Hans Kelsen. 2007. *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Ibn Rusyd. 2007. *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Irawan Soerodjo. 2003. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arkola.
- Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jan Hendrik. 1991. *Filsafat Politik Plato*. Jakarta: Rajawali.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1989. *Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Khoiruman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. 1994. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wya Putra. 1993. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Yogyakarta: Remaja Rusdakarya.
- Lumban Tobing G.H.S. 1992. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- M Hasbi Ash-Shiddieqi Teungku. 2001. *Pengantar Fiqh Mualamah*. Cetakan ke-IV. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- M. Luthfan Hadi Darus. 2017. *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press.
- M. Natsir Asnawi. 2013. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

- M. Yazid Afandi. 2009. *Fiqih Mu'amalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Mahmud Marzuki Peter. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- \_\_\_\_\_, 2017. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-13. Jakarta: Kencana.
- Mardani. 2013. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mr. N.E. Algra, Mr. H.R.W. Gokkel, Saleh Adiwinata, A. Teloekidan Boerhanoeddin St. Batoeah. 1983. *Kamus Istilah Hukum*. Bandung: Bina Cipta.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Muhammad Nasir. 2005. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Djambatan.
- Muhammad Yusuf Syuhada dan Alifa Permata Adiani. 2020. *Modul Tentoran Magister Kenotariatan*. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Keluarga Mahasiswa Notariat UGM.
- Munir Fuady. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*. Cetakan ke-1. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Arman. 2011. *Akta Notaris sebagai Alat Bukti Sempurna*. Jakarta: Media.
- Niebulur, Reinhold. 1953. *Christian Realism and Political Problems*, 1<sup>st</sup> ed. New York: Charles Schribner's Sons.
- Oni Sahroni, M. Hasanudin. 2016. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Cetakan ke-1. Jakarta: Rajawali Press.
- P.A.F. Lamintang. 1994. *Hukum Penintesisir Indonesia*. Bandung: Armico.
- Pasaribu Khoiruman dan Suhrawardi K. Lubis. 1994. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. 2008. *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang dan di Masa Datang*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- R. Soegono Notodisoerjo. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- R. Soeroso. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan ke-7. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rawl, John. 1999. *A Theory of Justice*, Revision. Cambridge: Harvard University Press.
- \_\_\_\_\_, 2006. *Teori Keadilan; Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Terjemahan Uzair dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Reny Sjahdeni Sutan. 2015. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenamedia.
- Riduan Syahrani. 2000. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Riduwan. 2010. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabet.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Cetakatn ke-1. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Salim HS. 2018. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Sefriani. 2016. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Edisi ke-2. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Setiono. 2004. *Supremasi Hukum*. Surakarta: UNS

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Cetakan Pertama. Jakarta: Rajawali Press.
- Soetjipto Raharjo dalam Philipus M. Hudson. 1983. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Subekti. 2001. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- \_\_\_\_\_, 2005. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT Pradnya Paramitha.
- Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo. 1993. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- \_\_\_\_\_, 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Cetakan ke-5. Yogyakarta: Liberty.
- Sugeng Istanto. 2014. *Hukum Internasional*. Cetakan ke 2. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Surokim, dkk. 2016. *Riset Komunikasi Strategi Praktis bagi Peneliti Pemula*. Madura: Pusat Kajian Komunikasi Publik.
- Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Teungku M Hasbi Ash-Shiddieqi. 2001. *Pengantar Fiqh Muallamah*. Cetakan ke-iv. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Theo Huijbers. 2014. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius,
- Tim Implementasi Perbankan Syariah-Institut Bankir Indonesia. 2003. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional bank Syariah*. Jakarta: Djambatan.

- Titik Triwulan dan Shinta Febriana. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustakarya.
- Ustad Aidil. 2011. *Mengenal Notaris Syariah*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. 2007. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wirjono Prodjodikoro. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Cetakan ke-3. Bandung: Refika Aditama.
- Zen Marjanne, ter Mar shui. 1999. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

## **B. Jurnal**

- Abdul Hakim. 2017. "Menakar Rasa Keadilan pada Putusan Hakim Perdata terhadap Pihak Ketiga yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Volume 6 Nomor 3.
- Ayu Riskiana. 2013. "Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta di Bawah Tangan oleh Notaris". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Volume 1.
- Edric Victori dan Gunawan Djajaputra. 2021. "Tanggung Jawab Notaris atas Akta Perjanjian Perkawinan yang Dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung (Studi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/Pdt/2016)". *Jurnal Hukum Adigama*. Volume 4 Nomor 1.
- Fattah Damanhuri. 2013. "Teori Keadilan Menurut John Rawls". *Jurnal Tapis*. Volume 9 Nomor 2.

- Haldemann, Frank. 2005. "Gustav Radbruch vs Hans Kelsen: A Debate on Nazi Law". *Journal Ratio Juris*. Volume 18 Nomor 2.
- I Gusti Agung Oka Diatmika. 2017. "Perlindungan Hukum terhadap Jabatan Notaris berkaitan dengan Adanya Dugaan Malpraktek dalam Proses Pembuatan Akta Otentik". *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*. Universitas Udayana.
- I Gusti Ketut Ariawan. 2013. "Metode Penelitian Hukum Normatif". *Kertha Widya Jurnal Hukum*. Volume 1 Nomor 1.
- Idris Aly Fahmi,. 2013. "Analisis Yuridis Degradasi Kekuatan Pembuktian dan Pembatalan Akta Notaris Menurut Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris". *Arena Hukum*. Volume 6 Nomor 2.
- Inge Dwisvimiar. 2011. "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum". *Jurnal Dinamika Hukum*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Volume 11 Nomor 3.
- Irfan Harmoko. 2018. "Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan pada Akad Pembiayaan Murabahah dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah". *Jurnal Qawanin*. Volume 2 Nomor 2.
- Julista Mustamau. 2014. "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian tentang Ruang Lingkup dan Hubungan dengan Diskresi)". *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon*. Volume 20 Nomor 2.
- Muhammad Taufik. 2013. "Filsafat John Rawl tentang Teori Keadilan". *Jurnal Studi Islam Mukaddimah*. Volume 19 Nomor 1.
- Muskibah. 2011. "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Kegiatan Penanaman Modal". *Jurnal Ilmu Hukum: Inovatif*. Volume 4 Nomor 5.



- Oinike Natalia Harefa. 2020. "Ketika Keadilan Bertemu dengan Kasih (Sebuah Studi Perbandingan antara Teori Keadilan menurut John Rawls dan Reinhold)". *Sunderman Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan*. Volume 13 Nomor 1.
- Pandam Nurwulan. 2018. "Akad Perbankan Syariah dan Penerapannya dalam Akta Notaris Menurut Undang-undang Jabatan Notaris", *JH Ius Quia Iustum*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. Volume 25 Nomor 3.
- Saliger, F.. 2004. "Content and Practical Significance of Radbruch". *Jurnal Filsafat Hukum*. Volume II.
- Sewu, P. Lindawaty S. 2006. "Kegunaan Filsafat Hukum dalam Mengupas Tuntas Permasalahan Hukum Kontekstual". *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Volume 5 Nomor 1.
- Sri Rahmayani, Sanusi, dan Teuku Abdurrahman. 2020. "Perubahan Minuta Akta oleh Notaris secara Sepihak Tanpa Sepengetahuan Penghadap (The Changes of Minuta Deed by Notary Unilaterally)". *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Volume 8 Nomor 1.
- Taufik Muhammad. 2013. "Filsafat John Rawl tentang Teori Keadilan". *Jurnal Studi Islam Mukaddimah*. Volume 19 Nomor 1.
- Windi Audya Harahap, Agus Nurdin, dan Budi Santoso. 2020. "Kompetensi Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Syariah (Tinjauan dari Prespektif Hukum Ekonomi Syariah)". *Notarius*. Volume 13 Nomor 1.

- Wiwin Yuliani. 2018. "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling". *Quanta*. Volume 2 Nomor 2.
- Yulianti. 2021. "Kebijakan Pengaturan Pemberian Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Berbasis Prinsip Keadilan dan Kemanusiaan Perspektif Hukum Inklusif". *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum dan Kewarganegaraan*. Volume 11 Nomor 2.
- Yusup Deni K. 2015. "Peran Notaris dalam Praktek Perjanjian Bisnis di Perbankan Syariah (Tinjauan dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)". *Al-'Adalah*. Volume XII Nomor 4.

### **C. Skripsi, Tesis dan Disertasi**

- Mashudi Yudi. 2011. *Kajian Hukum terhadap Peran Notaris dalam Pembuatan Akad Pembiayaan Murabahah dengan Jaminan atas Tanah yang Belum Bersertipikat (Studi Kasus Bank Victoria Syariah Cabang Cirebon)*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Rajamuddin Surya Mustika. 2020. *Keabsahan Akad Syariah dalam Bentuk Akta Notaris Berdasarkan Kepatuhan Syariah (Studi Terhadap Akad Murabahah pada Perbankan Syariah)*. Tesis. Yogyakarta: Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
- Utari Fathia Dwi. 2019. *Penerapan Penyelesaian Pembiayaan Konsumtif Bermasalah Berbasis Pendekatan SR3 (Studi Kasus BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri*

*Kantor Cabang Palangkaraya*). Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah..

Putusan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

#### **E. Internet**

Daud Hidayat. “Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”. <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/36979>, diakses pada 1 Juli 2023, pada pukul 09.41 WIB.

Kiki Nitalia Hasibuan, “Masalah Pertanggungjawaban Hukum dalam Kasus Mis-selling”. <http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/136090-T+28032-Mis-selling+dalam-Metodologi.pdf>, Diakses pada 9 Juli 2023, pada pukul 11.00 WIB.

<http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/143/4/BAB%20II.pdf>, Diakses pada 9 Juli 2023, Pukul 13.35 WIB.

<https://pid.kepri.polri.go.id/unsur-unsur-pidana-pemalsuan-surat/>, Diakses pada 03 November 2023 pukul 15.38 WIB.

<https://www.kanalinfo.web.id/2016/08/harkat-dan-martabat-manusia.html?m=1>, diakses pada 13 November 2023, Pukul 13.47 WIB.

#### **F. Dokumen lain**

Andriana Luhur Prakoso. 2016. “Prinsip Pertanggungjawaban Perdata dalam Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Prosiding Seminar Nasional. *Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

H.K. Martono. 2011. “Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan terhadap Keamanan dan Keselamatan Penerbangan Internasional”. makalah pada *Seminar Nasional Menggugat Pertanggungjawaban Hukum atas Keselamatan dan Keamanan Penerbangan Internasional* yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang. 19 Mei 2011.

Ramadhani Rahmat. 2021. *Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Oleh Para Penggarap*. Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora (SINTESA).